TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA NETRALITAS ASN BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SILFI SYAFITRI
NIM. 160104032
Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/ 1441 H

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA NETRALITAS ASN BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

SILFI SYAFITRI
NIM. 160104032
Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA	**Dr. Irwansyah, M.Ag., MH**
NIP. 197802192003121004	NIP. 197611132014111001

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA NETRALITAS ASN BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 19 Agustus 2020 M
29 Dzulhijjah 1441 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Muhammad Yusran Hadi, LC., MA	**Dr. Irwansyah., M. Ag**
NIP. 197802192003121004	NIP. 197611132014111001
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Muhammad Maulana., M. Ag	**Riadhus Sholihin, S.SY. MH**
NIP. 197204261997031002	NIP. 199311012019031014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Silfi Syafitri
NIM : 160104032
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2020

Yang menyatakan,

Silfi Syafitri

ABSTRAK

Nama	:	Silfi Syafitri
NIM	:	160104032
Fakultas/ Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul	:	Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Netralitas ASN Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Menurut Hukum Pidana Islam
Tanggal Sidang	:	19 Agustus 2020
Tebal Skripsi	:	75 Halaman
Pembimbing I	:	Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA
Pembimbing II	:	Dr. Irwansyah, M.Ag.,MH
Kata Kunci	:	*Dugaan, Tindak Pidana*, *Netralitas, ASN, Pemilu, Hukum Pidana Islam.*

Permasalahan mengenai dugaan tindak pidana pemilu (pemilihan umum) yang dilakukan oleh kalangan ASN (aparatur sipil negara). Dugaan tindak pidana pemilu (pemilihan umum) masih saja terjadi dan sering terjadi, apabila tidak adanya sanksi yang tegas dari pihak yang berwenang yang menangani kasus tersebut. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk tindakan tidak netral ASN dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia yang dapat diancam hukuman pidana dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ASN (aparatur sipil negara) tentang pemilu Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data lapangan (*field research)*, dan kepustakaan (*library research).* Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bagaimana bentuk-bentuk tindakan tidak netral ASN yang dapat diancam dengan tindak pidana pemilu di Indonesia yaitu karena ASN ikut serta dalam pelaksanaan pemilu dan ASN melanggar undang-undang pemilu sanksinya berupa sanksi pidana. Tindakan aparat hukum terhadap tindakan tidak netral ASN dalam pemilu dengan menerapkan sanksi yang tegas dan menerapkan hukuman yang sesuai di dalam undang-undang. Menurut tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman dugaan tindak pidana pemilu (pemilihan umum) yang dilakukan oleh ASN (aparatur sipil negara) termasuk kedalam suap (*riswah*) karena adanya unsur kerjasama antara ASN dengan lembaga yang terkait untuk melakukan perbuatan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum, azas ketidaknetralitasan ASN termasuk dalam perbuatan tidak adil karena ASN melakukan keberpihakan terhadap salah satu paslon dalam pelaksanaan pemilu dan perbuatan tersebut sangat dilarang oleh ajaran Islam hukumanya berupa hukuman *ta'zir* yang berasal dari penguasa hukuman yang belum diatur didalam *nash* atau hukum *syara'*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّ حْمَنِ الرَّ حِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, dengan kudrah dan irodah-Nyalah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Salawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntut umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah SWT yakni agama Islam.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada progam sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, untuk itu penulis memilih judul " **Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Netralitas ASN Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Menurut Hukum Pidana Islam**".

Selama menyelesaikan skripsi ini, dari awal sampai akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan, dan penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak.

Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Irwansyah, M.Ag., MH sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan sekaligus memberi arahan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Supoyo dan Ibunda Suminem, kepada kakak-kakak penulis Widia Fahmi S.H dan Fitri Nazliah S.Sos, kepada adik penulis Hardiansyah Putra dan Amanda Ibnu Qori, dan sapupu-sepupu penulis Intan Dilla Viona, Ismul Qois, Yusra Afsun Arifin. Semoga selalu dalam lindungan Allah, yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Bapak Muhammad Siddiq, MH., PhD ketua prodi Hukum Pidana Islam Bapak Faisal, S. TH., MA, Bapak Prof. Dr. H. Muhsin Nyak Umar, MA sebagai penasehat akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terimakasih kepada kawan-kawan Hukum Pidana angkatan 2016 Putri Aulia Rizky, Annisa Febrina, Sumita Dewi, Vivi Sinawati, Maisarah, Balqis Salsabila, Sabella Mutaharah, Suci Amalia, Mutia Gardena, Dina Firda Mulia, Sukma Azani, Devi Mahleni, Fakhrurazi, Fadil Hibatullah, Irvan Mulia, dan seluruh letting 2016 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, dan sahabat-sahabat kos Khairun Nisa Hasibuan, Eti Nurjannah, Sabrina dan teman-teman yang selalu sabar Putri Aulia Rizky, Annisa Febrina, Junita yang telah menjadi sahabat penulis. Dan ucapan terimakasih saya kepada teman-teman KPM, Magang.

Ucapan terimakasih khusus kepada teman-teman Hukum Pidana Islam unit satu dan kepada seluruh pengurus HIMAPI atau segala perhatian, kebersamaan waktu dan hari-hari bahagia yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini atas bantuan dan kebersamaan selama perkuliahan, yang telah memberikan semangat serta dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih juga kepada seluruh kawan-kawan Alumni TK Al-Fattah, MI Al-Anshor, Mts Al-Anshor dan MAS Al-Washliyah Perdagangan, sungguh penulis sangat senang sekali bisa menjadi bagian dari kalian yang luar biasa. Terimakasih kepada kawan-kawan dan semua pihak yang telah andil dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hari, penulis menerima keritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis mohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Tiada kata yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata ***Alhamdulillah rabbal'alamin.***

Banda Aceh, 12 Agustus 2020
Penulis,

Silfi Syafitri

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	

13	ش	Sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dhammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي◌َ	*Fatḥah* dan *ya*	ai
و◌َ	*Fatḥah* dan *wau*	au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي /اَ	*Fatḥah*dan *alif* atau *ya*	ā
ي◌ِ	*Kasrah* dan *ya*	ī
ي◌ُ	*Dammah* dan *wau*	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَقُوْلُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah,* dan *dammah,* transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ اْلاَطْفَالْ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةْ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Permohonan Kesediaan Pemberian Data Dari Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh

Lampiran 3 : Surat Keterangan Pernyataan Wawancara

Lampiran 4 : Daftar Foto Wawancara

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xiv**

BAB SATU: PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
D. Kajian Pustaka 5
E. Penjelasan Istilah 10
F. Metode Penelitian 11
G. Sistematika Pembahasan 15

BAB DUA: KONSEP APARATUR SIPIL NEGARA SECARA UMUM DAN SISTEM PEMILIHAN PADA MASA NABI 16
A. Gambaran Umum Tentang Pemilu dan Aparatur Sipil Negara 16
1. Pengertian Pemilihan umum (Pemilu) 16
2. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN) 19
3. Jenis dan Kedudukan (ASN) 21
4. Fungsi, Tugas, dan Peran (ASN) 25
5. Hak dan Kewajiban (ASN) 26
6. Netralitas (ASN) Dalam Sistem Pemilu 27
B. Pembahasan Tentang Sistem Pemilihan Pada Masa Nabi 29
1. Sejarah Pemilu Dalam Peradaban Islam 29
2. Sejarah Nabawiyah 33
3. Negara Madinah Pada Masa Nabi 38
4. Bentuk Pegawai Negeri Pada Masa Nabi 41
5. Pimpinan Dalam Islam 42
C. Membahas Aturan-Aturan Pemilu yang Mengatur Tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) 46

BAB TIGA: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA NETRALITAS ASN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM 50
A. Bentuk-Bentuk Tindakan ASN yang Dapat Diancam Dengan Tindak Pidana Pemilu di Indonesia 50
B. Tindakan Aparat Hukum Terhadap Tindakan Tidak Netral ASN Dalam Pemilu..... 52
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman ASN yang Dapat Diduga Sebagai Tindak Pidana..... 59

BAB EMPAT: PENUTUP 69
A. Kesimpulan 69
B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", dengan kata lain konstitusi UUD 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang tertinggi dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia. Perlunya penegakan hukum ditujukan demi terwujudnya ketertiban yang memiliki hubungan erat dengan keadaan umum masyarakat, dimana ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur dalam kehidupanya.[1]

Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) berada dalam posisi yang sulit dan terombang ambing oleh kepentingan politik. Di satu sisi, mereka adalah pegawai yang diangkat, ditempatkan, dipindahkan dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berstatus pejabat politik. Kondisi seperti ini membuat pekerjaan mereka sering dikaitkan dengan kepentingan politik. Di sisi lain, ASN juga harus tetap bersikap netral untuk menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publiknya.

ASN adalah pelaksana kebijakan dan pemegang kekuasaan dan kewenangan dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya di dalam birokrasi. Hal ini mengakibatkan pegawai ASN dapat dijadikan sebagai alat bagi pejabat politik untuk dapat tetap mempertahankan/mendapatkan kewenangan dan kekuasaannya.

Netralitas ASN saat ini menjadi berita yang banyak mendapat perhatian bagi kalangan masyarakat dalam politik. Hal ini disebabkan oleh banyaknya

[1] Afan Aulia Ahmad, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mobilisasi Massa Aparatur Sipil Negara Dalam Kampanye Pemilu,*(Bandar Lampung*:* Fakultas Hukum, 2020), hlm. 2.

pelanggaran pegawai ASN terhadap azas netralitas. Pelanggaran ini terjadi, terutama menjelang, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemilu yang berlangsung setiap 5 tahun sekali. Berita netralitas ASN menjadi hal yang akan terus berlanjut ke depanya, karena adanya penyelenggaraan pemilu, pemilu serentak gelombang keempat tahun 2020 dan gelombang kelima tahun 2024. Sementara itu, pegawai ASN dituntut untuk bersikap netral dapat menjalankan tugasnya secara profesional oleh sebab itu penegakan netralitas ASN menjadi begitu penting untuk menjalankan tugasnya secara tegas sesuai undang-undang yang berlaku.[2]

Netralitas adalah keadaan sikap tidak memihak atau bebas. Dasar hukumnya diatur dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah asas netralitas. Tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada siapapun.

Netralitas pegawai ASN merupakan sebuah kewajiban yang harus dimiliki ASN karena sifatnya imperatif. Konsekuensi dari sifat imperatif adalah sanksi dan jika ketentuan tersebut tidak dilakukan atau melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan, ini disebut sebagai pelanggaran dalam konteks pelanggaran netralitas dalam kegiatan politik yang dilakukan oleh pegawai ASN.

ASN diharuskan berada pada posisi netral. Netral disini diartikan bahwa ASN mempunyai hak suara untuk memilih pasangan calon dalam pemilihan umum, hanya saja tidak diperbolehkan terlibat saling mendukung kepada salah satu pasangan calon termasuk pasangan *incumbent* (dalam politik). Salah satu langkah dasar dari reformasi birokrasi, pemerintah telah menetapkan kebijakan baru dalam pembinaan ASN sebagai bagian dari pegawai negeri, pada prinsipnya mengarahkan sikap politik ASN dari yang sebelumnya harus

[2] Nuraidha Mohsen, *Pengawas Netralitas Aparatur Sipil Negara*, (Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara, 2018), hlm. 1.

mendukung golongan politik tertentu menjadi netral atau tidak memihak, yang kemudian lazim disebut dengan kebijakan netralitas politik ASN.[3]

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas dan profesionalitas.[4]

Data awal ditemukan ada kasus yang tidak diselesaikan oleh lembaga Bawaslu karena kurangnya unsur bukti sehingga kasus tersebut tidak sampai masuk dalam ranah hukum, banyaknya kasus dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh ASN yang ditemukan di media sosial, namun para pihak yang mengetahuinya tidak melaporkanya ke lembaga Bawaslu sehingga lembaga Bawaslu tidak menghetahuinya apabila telah ada kasus dugaan tindak pidana pemilu tersebut.

Terdapat beberapa kasus dugaan tindak pidana pemilu, kasus pertama terjadi di kota Purworejo yang dilakukan oleh seorang pejabat yang

---

[3] Hakim Mubarak, *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Berdasarkan UU. No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pilkada,* Universitas Uin Sunan Gunung Jati, 2018, hlm. 6.

[4] Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2008), hlm. 4.

pekerjaanya sebagai ASN melakukan tindakan menguntungkan politik tertentu dengan cara membuat group whatshap, pasilitas tempat pertemuan, dan mengadakan rapat untuk mendukung salah satu paslon yang ikut dalam pelaksanaan pemilu, tetapi pada kenyataanya kasus tersebut tidak ditangani oleh lembaga Bawaslu karena tidak adanya pihak yang melapor terhadap kasus tersebut. Kasus kedua, terjadi di kota Salatiga seorang ASN diduga terlibat dalam pembuatan dan pemasangan iklan untuk salah satu paslon yang ikut dalam pelaksanaan pemilu seharusnya kasus tersebut bisa dikenakan hukuman tetapi pada kenyataanya tidak ada hukuman yang deberikanya karena tidak adanya pihak yang melapor kepada lembaga Bawaslu untuk menangani kasus tersebut. Kasus ketiga, terjadi di kota Brebes seorang ASN memposting dukungan dimedia sosial dengan mempromosikan untuk mendukung salah satu paslon di akun fecebook dan disaat itu jabatan beliau masih sebagai ASN, tetapi pada kenyataanya ASN tersebut tidak dikenakan sanksi yang tegas oleh lembaga Bawaslu tersebut.

Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu Pasal 280 huruf f dan g jelas menyatakan bahwa ASN tidak boleh ikut serta dalam dunia perpolitikan terutama dalam hal pemilu. sanksi Pasal 521 bisa dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000.00,-. Dan mengapa kasus dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh ASN tidak dapat terselesaikan secara hukum. Maka penulis melakukan kajian lebih lanjut yang akan di bahas dan di analisa dalam bentuk tugas skripsi yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Netralitas ASN berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Menurut Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk tindakan tidak netral ASN dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia yang dapat diancam hukuman pidana?
2. Bagaimana tinjauan hukum Pidana Islam terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan ASN tentang pemilu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terterah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui tentang bentuk tindakan tidak netral ASN dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia yang dapat diancam hukuman pidana !
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Pidana Islam terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan ASN tentang pemilu !

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti. Sejauh pengamatan penulis, penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap dugaan tindak pidana netralitas ASN berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menurut Hukum Islam belum ada yang meneliti di fakultas ini. Akan tetapi, penulis menemukan beberapa penelitian tentang ASN yang berjudul sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Bambang Sugianto, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang pada Tahun 2017, dengan judul: *"Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017"*. Temuan penelitian menunjukan

bahwa Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Repubik Indonesia, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" ini menunjukan bahwa demokrasi adalah hak mutlak yang dimiliki rakyat dan dijamin dalam konstitusi. Akan tetapi dalam pelaksanaan pemilu ini tidak satupun yang dapat menjamin bahwa seluruh manusia selalu bertindak jujur dan adil dalam aspek kehidupannya dan tidak terkecuali dalam rangka pelaksanaan pemilu. Undang-undang atau berbagai peraturan memang sudah menggariskan hal-hal yang boleh dilakukan, wajib dilakukan dan hal-hal yang tidak dibolehkan dilakukan (dilarang), akan tetapi dalam kenyataannya manusia sering lalai atau sengaja melanggar berbagai ketentuan atau peraturan dengan latar belakang yang berbeda termasuk dalam pelanggaran pemilu.[5] Perbedaan antara skripsi diatas dengan skripsi penulis adalah skripsi diatas membahas tentang bentuk-bentuk tindak pidana pemilu, sedangkan skripsi yang penulis bahas tentang dugaan tindak pidana pemilu yang menyalahi undang-undang pemilu tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Wahyuri Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Allauddin Makasar Tahun 2018, dengan judul: *"Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Study Kasus Kabupaten Takalar"*. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemilu yang demokratis (democratic electoral) dapat diwujudkan apabila terdapat integritas dalam proses penyelenggaraan pemilu dan integritas hasil pemilu. Guna mewujudkan parameter pemilu yang demokratis. Indonesia mempunyai tiga lembaga untuk memastikan bahwa parameter-parameter pemilu yang demokratis dapat terselenggara dengan baik, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Tugas masing-masing lembaga penyelenggara pemilu tersebut sebagaimana yang termaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

[5] Bambang Sugianto, *Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017,* Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Palembang, Skripsi 2017.

Penyelenggara Pemilu. Berubahnya peraturan perundang-undangan politik ternyata tidak hanya mengubah sistem yang di bangun dalam kehidupan politik, tetapi juga dapat mengubah berbagai ini kehidupan politik. Seperti halnya perubahan perundang-undangan pemilihan kepala daerah (pilkada). Sejak tahun 1999, pemilihan kepala daerah (pilkada) menggunakan sistem perwakilan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat daerah.[6] Perbedaan antara skripsi diatas dengan skripsi penulis adalah skripsi diatas membahas tentang penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh prangkat daerah dengan diberikanya hukuman bagi pelaku sedangkan skripsi penulis membahas tentang tidak adanya sanksi hukuman yang diberikan oleh pihak Bawaslu padahal sudah ada aturanya dalam undang-undang.

Skripsi yang ditulis oleh Afan Aulia Ahmad Mahasiswi Prodi Hukum Pidana Fakultas Hukum Bandar Lampung Tahun 2020, dengan judul: "*penegakan hukum terhadap tindak pidana mobilisasi massa aparatur sipil negara dalam kampanye pemilu (pemilihan umum)*". Hasil penelitian menunjukan bahwa Salah satu pelanggaran yang kerap terjadi pada masa pilkada maupun pemilu adalah mobilisasi dan terlibatnya ASN dalam kampanye 7 pemilu. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat (2) huruf f juga dengan tegas melarang ASN terlibat dengan tim atau pelaksanaan kampanye baik itu untuk calon presiden, legislatif, maupun calon kepala daerah. Aparatur Sipil Negara juga dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu, sebelum dan sesudah masa kampanye, ini diatur dalam Pasal 283 Ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun

[6] Wahyuri, *Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Study Kasus Kabupaten Takalar*, Universitas Islam Negeri Allauddin Makassar Fakultas Syari'ah dan Hukum, Skripsi 2018.

2017. Sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang terbukti terlibat dalam politik praktis adalah pemberhentian tidak hormat, dan Aparatur Sipil Negara yang semua ketentuan netralitas selama tahapan pemilu dapat dipidana kurungan paling lama satu tahun penjara dan denda Rp. 12 juta. Perbedaan antara skripsi diatas dengan skripsi penulis adalah skripsi diatas membahas tentang keterkaitan kasus mobilisasi ASN yang terjadi di dalam masyarakat yang menjadi sebuah problematika yang perlu dikaji secara mendalam. Setelah pelaksanaan pemilu dengan sistem pemilihan presiden langsung, maka pada tahun 2009, diadakan kembali sistem pemilu yang sama dengan perbaikan pada beberapa kekurangan pada pemilu sebelumnya.[7] Sedangkan skripsi penulis membahas tentang tinjauan yuridis terhadap dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan ASN.

Skripsi Mega Mawuntu, mahasiswi Hukum Makassar Tahun 2017 dengan judul: "*Tinjauan Yuridis Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia"*. Hasil penelitian menunjukan bahwa skripsi tersebut membahas tentang reformasi pada sistem politik yang ditandai dengan satu langkah mendasar di mana politik dilihat dari segi pemerintahan telah menetapkan kebijakan baru dalam pembinaan ASN, yang pada prinsipnya mengarahkan sikap politik ASN dari yang sebelumnya harus mendukung golongan politik tertentu menjadi netral atau tidak memihak, yang selanjutnya lazim disebut kebijakan netralitas politik ASN.[8] Sedangkan skripsi yang penulis bahas tentang adanya perbedaan antara teori dengan kenyataan dalam tindak pidana pemilu yang dilakukan ASN dalam penanganan.

---

[7] Afan Aulia Ahmad, *penegakan hukum terhadap tindak pidana mobilisasi massa aparatur sipil negara dalam kampanye pemilu (pemilihan umum)*, Fakultas Hukum Prodi Hukum Pidana, Bandar Lampung, Skripsi 2020.

[8]Mega Muwuntu, *Tinjauan Yuridis Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia,* Fakultas Hukum, Makassar, Skripsi 2017.

Skripsi Rahma Handayani, mahasiswa Fakultas Hukum Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2018, dengan judul: "*Pelaksanaan Prinsip Netralitas ASN (aparatur sipil negara) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Yogyakarta*". Hasil penelitian menunjukan bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada) merupakan proses pergantian kepemimpinan pemerintahan Propinsi dan Kabupaten/Kota yang mencerminkan pelaksanaan sistem daerah otonom. maka jelas behwa profesi ASN terbagi dalam 2 kategori, yaitu Pegawai Negeri Sipil dan PPPK. Penyelenggaraan Pemilukada ialah wujud dari demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pemilukada pada setiap daerah diharapkan mampu terlaksana dengan lancar dan sesuai yang dikehendaki oleh Pemerintah Daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan juga masyarakat itu sendiri.[9] Sedangkan skripsi yang penulis bahas tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan ASN dan tidak berkukuatan hukum tetap karena kurangnya unsur bukti, maka dari itu enulis hanya bisa meninjau dari segi yuridisnya.

Skripsi Jannatha Ramadhona mahasiswi jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2018, dengan judul: "*Perluasan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Dalam Pencegahan Dan Penindakan Praktik Money Politics (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)*". Hasil penelitian menunjukan bahwa pemilu dan lembaga perwakilan merupakan obyek pembahasan yang tidak dapat dipisahkan. sehingga dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kecurang-kecurangan yang dilakukan oleh para peserta pemilu pemilu maupun partainya agar dapat menjadi pemenang dalam pemilu pemilu tersebut. Salah satu bentuk kecurangan dalam praktek pemilu (pemilihan umum) tersebut adalah Money Politics (Politik uang) yang memaksa masyarakat untuk

[9] Rahma Handayani, *Pelaksanaan Prinsip Netralitas ASN (aparatur sipil negara) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Yogyakarta*, Mahasiswa Fakultas Hukum Muhammadiyah, Yogyakarta, Skripsi 2018.

memilih peserta pemilu yang melakukan politik uang tersebut.[10] Sedangkan skripsi penulis membahas tentang adanya unsur kerja sama antara ASN dengan pihak yang terkait untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga terdapat kasus-kasus yang berkaitan dengan ASN.

E. Penjelasan Istilah

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.[11]

2. Dugaan

Dugaan adalah hasil menduga, ajukan, sangkaan, dan sebuah peryataan dari satu pihak di dalam proses hukum yang masih perlu dibuktikan.[12]

3. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, dan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.[13]

4. Netralitas

Netralitas adalah keadaan dan sikap netral (tidak memihak, bebas), bahwa setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun.

---

[10] Jannatha Ramadhona, *Perluasan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Dalam Pencegahan Dan Penindakan Praktik Money Politics (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum),* Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum, Yogyakarta, Skripsi 2018.

[11] Hawariyah, *Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana penggelapan dengan pemberatan*, Universitas Hasanuddin Makasar Fakultas Hukum, 2016, hlm. 5.

[12] Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet Ke- 2, (Jakarta: Eska Media, 2015), hlm. 202.

[13] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Renika Cipta, 2008), hlm. 86.

5. ASN (Aparatur Sipil Negara)

ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainya dan digaji berdasarkan peraturan perudang-undangan.

6. Pemilu (Pemilihan Umum)

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [14]

7. Hukum pidana Islam

Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Pidana adalah peraturan yang mengatur tentang pidana dan apabila melanggarnya akan dikenakan sanksi berupa sanksi pidana. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al Quran dan hukum syara'.[15]

F. Metode Penelitian

[14] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

[15] Risdawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina*, (Skripsi belum dipublikasi), Sarjana Uin Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 11.

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metode adalah sauatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.[16] Penulis akan mendpatkan kemudahan dalam mengkaji dan membahas persoalan yang akan dihadapi dengan menggunakan metode sosiologi secara empirik. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan penulis adalah jenis metode penelitian Yuridis Empiris yakni dengan melakukan penelitian di lapangan dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.[17] Dengan menemukan fakta-fakta di lapangan serta data yang dibutuhkan guna mengintentifikasi masalah yang berujung penyelesaian masalah.

2. Data Penelitian

Data penelitian (*field reseach*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data berupa sejumlah keterangan data fakta secara langsung dari hasil wawancara terhadap sejumlah dosen yang ahli dibidang ilmu politik dan tokoh masyarakat yang paham akan politik dan hukum yang ada di kampus Uin Ar-Raniry Banda Aceh.[18]

a. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-

[16] Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm.4.

[17] Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers), hlm. 72.

[18] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara, Al Quran, Al Hadits, serta hasil wawancara pihak yang terlibat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder yaitu suatu penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku tentang pemilu, buku ASN, buku kepegawaian, buku politik, buku Sejarah Peradaban Islam, buku kisah-kisah Nabi, buku Hukum Islam, karya ilmiah yang diterbitkan dari google cendikia seperti, jurnal, artikel, dan materi perpustakaan lainya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah.[19]

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyidikan dengan alat indra. Penelitian observasi ini dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap hasil wawancara di lapangan dengan sejumlah dosen di kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian. Pertanyaan diajukan guna untuk meminta

[19] Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 95-96.

keterangan yang berhubungan dengan masalah penelitian.[20] Penulis dalam hal ini mengadakan Tanya jawab secara langsung meliputi:

a. Responden:

   Dosen Ilmu Politik = 5 orang

   Orang yang ahli di bidang politik dan hukum = 2 orang

b. Informan

   Lembaga Bawaslu Provinsi Aceh = 1 orang

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat, mencatata, dan mengabadikan gambar. Mengambil foto-foto yang berkaitan dengan permasalahan di atas, serta laporan lainya yang berkaitan dengan ASN yang melakukan dugaan tindak pidana pemilu.

4. Analisa Data

Semua data yang dikumpulkan baik primer maupun sekunder dianalisis decara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan, uraian dan menggambarkan sesuai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan ini. Kemudian penulis menganalisis permasalahan tersebut menurut Hukum Islam.

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang penulis pakai dalam penulisan skripsi ini mengikuti buku "panduan penulisan skripsi" yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2019.

6. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang akurat terutama dengan membaca dan melihat berbagai kasus-kasus ASN (yang melakukan dugaan tindak pidana pemilu dimedia sosial seperti di Fecebook,

[20] Marzuki Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57.

Google dan lainya. Selain itu juga menanyakan langsung kepada pihak yang terkait seperti lembaga Bawaslu (badan pengawas pemilu) di provinsi Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang penulis uraikan dalam penelitian ini. Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan, sebagai berikut:

Bab satu akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab dua diuraikan mengenai Pengertian Pemilihan Umum, Pengertian Aparatur Sipil Negara, Jenis dan Kedudukan Aparatur Sipil Negara, (Fungsi, Tugas, dan Peran) Aparatur Sipil Negara, (Hak dan Kewajiban) Aparatur Sipil Negara, Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Sistem Pemilihan Umum, Sejarah Pemilihan Umum dalam Peradaban Islam, Sejarah Nabawiyah, Negara Madinah Pada Masa Nabi, Bentuk Pegawai Negeri Pada Masa Nabi, Pimpinan Dalam Islam.

Bab tiga dalam hal ini diuraikan mengenai Aturan-Aturan Pemilihan Umum yang Mengatur Tentang Aparatur Sipil Negara, Kalangan Aparatur Sipil Negara yang Masih Banyak Melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum Padahal Sudah Ada Undang-Undang yang Mengaturnya, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara, Kasus Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara.

Bab empat merupakan bab penutup, di dalamnya akan dipaparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan dilanjutkan dengan beberapa saran dari penulis.

BAB DUA
KONSEP APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN SISTEM PEMILIHAN PADA MASA NABI

A. Gambaran Umum Tentang Pemilihan Umum dan Aparatur Sipil Negara

1. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)

Kampanye tidak bisa dipisahkan dari pemilihan umum, Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata pemilihan berasal dari kata dasar pilih yang artinya "dengan teliti memilih, tidak dengan sembarangan saja, mengambil mana-mana yang disukai mencari atau mengasingkan mana-mana yang baik, menunjuk orang, calon." Kata umum berarti "mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu saja). Demikian juga dalam kamus hukum kata pemilu adalah memilih dengan cermat, teliti, seksama sesuai dengan hati nurani seorang wakil yang dapat membawa amanah dan dapat menjalankan kehendak pemilih.[1]

Menurut Ali Moertopo, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatanya dan merupakan lembaga demokrasi. Secara teoris pemilu merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehinga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi. Pemilu merupakan tanda kahendak rakyat dalam suatu demokrasi, karena tanpa ada pemilu suatu negara tidak bisa disebut sebagai negara demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Hal ini berarti, dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik termasuk dalam pemilu.

Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakan tatanan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang berfungsi sebagai alat menyehatkan

[1] Cansil, *Hukum Negara Indonesia*, Cet Ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 67.

dan menyempurnakan demokrasi, bukan tujuan demokrasi. Ismail Sunny menyatakan bahwa pemilu adalah suatu kepastian dan suatu lembaga yang sangat viral untuk demokrasi. Suatu pemilihan yang bebas berarti bahwa dalam jangka waktu tertentu rakyat akan mendapatkan kesempatan untuk menyatakan hasratnya terhadap garis-garis politik yang harus diikuti oleh negara dan masyarakat dan terhadap orang-orang yang harus melaksanakan kebijaksanaan itu.

Pemilu juga merupakan wujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia untuk tetap terus dalam penyelelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945. Penyelenggaraan pemilu dimaksudkan sebagai suatu pemilihan yang dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan hak untuk dipilih. "pada hakikatnya pemilu, dinegara manapun mempunyai esensi yang sama. Pemilu berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau kelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin negara, pemimpin yang dipilih itu akan menjalankan kahendak rakyat".

Pemilu merupakan suatu keharusan bagi suatu negara yang menanamkan dirinya sebagai negara demokrasi. Sampai sekarang pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa ketatanegaraan yang penting, karena pemilu melibatkan rakyat secara keseluruhan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut Siti Komariah, pemilu yang dilaksanakan di Indonesia berdasarkan UUD 1945, sebenarnya mempunyai empat kerangkah konsepsional.

1. Konstitusi menghendaki agar pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan dihindari pemilu yang lebih dari satu kali dalam lima tahun, kecuali karena keadaan darurat.

2. Memberikan kedaulatan kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan presidenya, tanpa ada *censorship* baik dari lembaga perwakilan, apalagi dari partai politik.
3. Jalan tengah antara pemberian peran kepada partai politik dan calon perorangan.
4. Terkait dengan pembangunan partai politik dan sistem pemerintahan presidensial yang kuat, yaitu dengan memberi peran eksklusif kepada partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ikut dalam pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. [2]

Pemilu merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang mengikuti sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi "politikus-politikus" yang akan mewakili dan membawa suara rakyat didalam lembaga perwakilan, baik pemilu dalam pemilihan presiden dan wakil presiden itu sendiri.[3]

Pemilu dapat juga diartikan sebagai perkumpulan atau cara warganegara atau pemerintah memilih para wakil yang akan mereka pilih, dan juga sebuah proses yang dipilih dengan berdasarkan sistem pemilu yang mengirimkan sejumlah suara ke dalam sejumlah kursi, misalnya seperti pemilihan presiden dan wakil presiden, dan menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang dengan melihat kenyataan yang akan terjadi, dan betapa pentingnya pemilu didalam sebuah negara demokrasi salah satunya adalah negara Indonesia.[4]

---

[2] Sodikin, *Hukum Pemilu*, (Bekasi: Gramata Publising, 2014), hlm. 1-4.

[3] Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cet Ke-6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 60.

[4] Anthonius, *Studi Ilmu Politik*, Cet Ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 178.

2. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)

ASN adalah profesi bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.[5] Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa ASN terdiri dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah satu hal yang membedakan keduanya adalah hak menerima jaminan pensiun dan hari tua. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak berhak menerima jaminan pensiun dan hari tua.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang ASN, maka aparat pemerintah seperti ASN dan pegawai pemerintah lainya dengan perjanjian kerja telah menjadi sebuah profesi yang memiliki asas, nilai dasar, pengembangan kopetensi, kode prilaku dan kode etik. Layaknya profesi lainya maka ASN harus dapat bekerja secara profesional serta memiliki kompetensi, objektivitas, transparansi, kinerja dan kualifikasi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bebas dari kepentingan politik dan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

ASN adalah PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.[6] ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.[7]

---

[5] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang N0 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

[6] *Ibid*…, pasal 1 angka 2.

[7] *Ibid*…, pasal 1 angka 3.

Kranenburg memberikan pengertian dari ASN, yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya. Logeman dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan antara negara dengan ASN dengan memberikan pengertian sebagai tiap jabatan yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.

ASN, menurut kamus umum bahasa Indonesia, "Aparatur" berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya), sedangkan "Negara" berarti negeri atau pemerintah. Jadi ASN adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.[8]

PNS adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. PNS sebagai aparatur negara yang bertugas membantu presiden sebagai kepala pemerintahan, tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh setiap masyarakat. Dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada umumnya, diberikan tugas kedinasan untuk melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya.

Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat setiap PNS harus mampu melakukan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan. Sebagai abdi negara seorang pegawai negeri juga wajib setia dan taat kepada pancasila sebagi filsafah dan ideologi negara, UUD 1945, negara dan pemerintahan. Dalam hal ini pegawai negeri harus bersikap monoloyalitas, sehingga setiap PNS dapat memusatkan segala perhatian dan

[8] Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Cet Ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 31-32.

fikiran serta menyerahkan daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta berdaya dan berhasil guna kesetiaan dan ketaatan penuh yang berarti bahwa PNS sepenuhnya berada di bawah pimpinan pemerintahan dan sebagai abdi masyarakat. Pegawai negeri harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Sehubungan dengan kedudukan pegawai negeri maka baginya dibebankan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dan sudah tentu disamping kewajiban baginya juga diberikan apa saja yang menjadi hak yang didapat oleh seorang pegawai negeri. Kedudukan PNS adalah mengenai hubungan PNS dengan negara dan pemerintah serta mengenai loyalitas kepada pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah. Disadari bahwa kedudukan pegawai negeri khususnya PNS merupakan salah satu penentu kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Sehingga untuk mencapai tujuan pembangunan, diperlukan adanya PNS sebagai warga negara, unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat.

Penuh kesetiaan dan ketaatan terhadap pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah. Untuk keperluan tersebut, PNS harus bersatu padu bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggungjawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan.[9]

3. Jenis dan Kedudukan ASN

Jenis pegawai ASN terdiri atas: PNS dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), di dalam Pasal 7 undang-undang Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014, berbunyi:

[9]http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15733/F.%20BAB%20II.pdf?sequenc=6&isAllowed=y. pada tanggal 3 Desember 2019.

1. PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
2. PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (b) merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang ini.[10]

Dari uraian-uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang menyelenggarakan tugas-tugas negara atau pemerintahan adalah pegawai negeri, karena kedudukan pegawai negeri adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, juga pegawai negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintah maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional.[11]

Mengenai jenis ASN disasarkan pada pasal 2 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 ASN dibagi menjadi: ASN, anggota tentara nasional, dan anggota kepolisian negara republik indonesia. Pasal 2 ayat (1) 43 Tahun 1999 ASN tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pengertian masing-masing bagianya, namun disini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaskud dengan ASN adalah aparatur negara bukan anggota tentara nasional Indonesia dan anggota kepolisian negara republik Indonesia.

Berdasarkan penjabaran diatas, ASN merupakan bagian dari aparatur negara yang merupakan pegawai negeri. Menurut UU No. 43 Tahun 1999 pasal 2 ayat (2) ASN dibagi menjadi:

1. Pegawai negara pusat

---

[10] *Ibid*…, pasal 6 dan 7 angka 1 dan 2, Undang-Undang N0 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

11 http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10254/f.%20BAB%20II.pdf ?sequence=6&isAllowed=y. pada tanggal 5 Desember 2019.

ASN yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan bekerja pada departemen, lembaga pemerintah non-departemen, kesekretariatan lembaga negara, instansi vartikal di daerah provinsi kabupaten kota, kepaniteraan pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainya.

2. Pegawai negeri sipil daerah

   Pegawai negeri sipil daerah provinsi/kabupaten/kota yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bekerja pada pemerintah daerah atau dipekerjakan diluar instansi induknya.[12]

Sedangkan kedudukan ASN yaitu kedudukan administrasi, kedudukan fungsional, dan kedudukan pimpinan tinggi. Kedudukan administrasi adalah sekelompok kedudukan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Setiap kedudukan administrasi ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Kedudukan administrasi terdiri atas:

1. Kedudukan administrator, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
2. Kedudukan pengawas, bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana, dan;
3. Kedudukan pelaksana, bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

kedudukan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Kedudukan fungsional dalam ASN terdiri atas:

---

[12] Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Cet Ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), ibid, hlm. 35-36.

1. Kedudukan fungsional keahlian, terdiri dari 4 (empat) tingkatan yakni ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama;
2. Kedudukan fungsional keterampilan, terdiri dari 4 (empat) tingkatan yakni penyelia, mahir, terampil, dan pemula.

Kedudukan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Kedudukan pimpinan tinggi terdiri atas:

1. Kedudukan pimpinan tinggi utama;
2. Kedudukan pimpinan tinggi madya, dan;
3. Kedudukan pimpinan tinggi pratama.[13]

Kedudukan aparatur negara didasarkan pada Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 pasal 3 ayat (1), yaitu aparatur negara sebagai unsur pegawai negeri yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Rumusan kedudukan aparatur negara didasarkan pada pokok-pokok pemikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu menggerakan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.

Aparatur negara mempunyai peranan yang sangat penting, sebab dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama sekali tergantung pada kesempurnaan aparatur negara yang

[13] Wikipedia Bahasa Indonesia, *Tentang ASN*, Ensiklopedia Bebas, Pada 7 September 2019, 15:12, Diakses Melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Aparatur_Sipil_Negara pada tanggal 5 Desember 2019.

pada pokoknya tergantung juga dari kesempurnaan pegawai negeri sebagian dari aparatur negara.[14]

Dalam konteks hukum publik, ASN bertugas membantu presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat. Didalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada umumnya, kepada aparatur negara diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Sebagai abdi negara seorang aparatur negara juga wajib setia dan taat kepada pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945, kepada negara, dan kepada pemerintah. aparatur negara sebagai unsur abdi negara, dan abdi masyarakat dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karena ia harus mempunyai kesetiaan, ketaatan penuh terhadap pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah sehingga dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengarahkan segala daya dan upaya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.[15]

4. Fungsi, Tugas dan Peran ASN

ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik; pelayanan publik; dan perekat serta pemersatuan bangsa. Sedangkan pegawai Aparatur Sipil Negara bertugas:

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan pelayanan publik yang profesional serta berkualitas; dan

---

[14] Ahmad Ghufron, Sudarsono, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Multon Putra, 2005), hlm. 97.

[15] Sri Hartini, setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Cet Ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), ibid, hlm. 38-39.

3. Mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan republik Indonesia.

Jadi tugas ASN yaitu tugas perintah dan tugas pembangunan yang dipikulkan kepundaknya, wajib mengangkat sumpah pada saat ia diangkat sebagai aparatur negara. Dalam salah satu diktum sumpah tersebut dinyatakan bahwa akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.[16]

Sedangkan ASN berperan sebagai perencana, pelaksanaan, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.[17]

5. Hak Dan Kewajiban ASN

Hak Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

1. Hak memperoleh gaji yang layak sesuai pekerjaan dan tanggungjawabnya (pasal 7);
2. Hak atas cuti (pasal 8);
3. Hak memperoleh perawatan bagi yang ditimpah oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban (pasal 9 ayat 1);
4. Hak memperoleh tunjangan bagi yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga (pasal 9 ayat 2);
5. Hak memperoleh uang duka bagi keluarga ASN yang tewas;

---

[16] Situmorang Victor, *Tindak Pidana Aparatur Sipil Negara,* Cet Ke-2, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), hlm. 28.

[17] Ali Bareng, *Menejemen Aparatur Sipil negara*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2014), hlm. 8.

6. Hak atas pensiun bagi yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.[18]

Setiap PNS dibebani atas kewajiban-kewajiban. Adapun kewajiban-kewajiban ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 23 yaitu:

1. Setia dan taat pada pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah.
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang.
4. Menaati ketentuan perundang-undangan.
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun diluar kedinasan.
7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI.[19]

6. Netralitas ASN Dalam Sistem Pemilu

Kesulitan netralitas bagi ASN dalam hal pemilu dipengaruhi berbagai faktor yang cukup kuat, yaitu:

1. Pembinaan yang cukup lama dari sistem orde baru telah membuat prilaku sistem pemerintahan menjadi tidak netral dengan keharusan sikap yang mayoritas pada suatu kekuatan politik yang berkuasa. Prilaku

[18] Kansil Christine, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Cet Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 163.

[19] Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

itu tidak mudah untuk berubah karena pada kenyataanya sebagian besar aparat sistem pemerintahan atau pejabat publik yang sekarang berperan, belum mengalami perubahan.

2. Kinerja sistem pemerintahan ini merupakan hasil tarik menarik dari berbagai kekuatan yang masing-masing membawa nilai-nilai yang berbeda-beda, antara lain, lembaga legislatif, organisasi kedinasan, organisasi fropesi, organisasi politik, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, sifat dari kinerja tersebut mudah berubah tergantung pada dominasi atau penekanan yang lebih kuat dalam hal tersebut.
3. Keterbatasan jabatan bahkan lowongan kerja, rekrutmen pejabat khususnya atau pegawai pada umumnya lebih banyak didasarkan pada rekomendasi penguasa atau pejabat kunci yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau keorganisasian.
4. Pimpinan departemen terdiri dari anggota partai atau kekuatan politik yang berbeda-beda dengan kepentinganya sendiri-sendiri. Bagaimana pun para pejabat dan aparat yang ada dibawahnya akan menyesuaikan dengan kepentingan atasanya. Artinya, prilaku netral pada pejabat publik dalam suatu departemen sulit untuk dilaksanakan kalau pimpinannya sendiri berdiri pada posisi yang tidak netral.

Sebagai salah satu faktor kekuatan negara, peran dan fungsi ASN sangat potensial dalam pemilu. Selain harus netral dari kepentingan partai politik atau caleg, partisipasi ASN dapat diwujudkan dalam beberapa hal sebagai berikut:

ASN harus aktif menjadi pemilih dan memberikan sosialisasi kepada keluarga serta lingkunganya tentang pemilu.

Keaktifan ASN dibutuhkan untuk memberikan keyakinan tentang arti pentingnya pemilu kepada masyarakat sehingga dapat mengurangi jumlah

golput. Apalagi kedudukan ASN sebagai pamong praja akan menjadi panutan masyarakat sekitarnya.

ASN harus menjadi juru pemilu pemerintah yang menyampaikan kepada masyarakat tentang kebijakan negara dalam meningkatkan pengetahuan dan membangun partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu.

Partisipasi aktif ASN diwujudkan dengan tidak menjadi partisipasi partai politik dalam penyelenggaraan pemilu dan penyelenggaraan pemerintahan serta bertindak profesional dalam menjalankan tugas.

Partisipasi ASN juga diperlukan untuk melaksanakan berbagai tahapan pemilu presiden.[20]

B. Pembahasan Tentang Sistem Pemilihan Pada Masa Nabi

1. Sejarah Pemilihan Umum Dalam Peradaban Islam

Pemilu dalam sejarah peradaban Islam ditemukan dari peristiwa yang mengarah pada bentuk sebuah pemilu yang kemudian dijadikan landasan oleh para ulama sekarang untuk membenarkan pemilu yang saat ini dipraktekkan. Misalnya Baiat al-Nuqaba' (wakil-wakil suku), yaitu ketika kaum Anshar membaiat nabi Muhammad SAW. Di 'Aqabah. Saat itu, nabi Muhammad SAW. Bersabda bahwa pilihlah untukku dari kalian dua belas orang wakil yang akan menunaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh kaum mereka. Selanjutnya dalam kisah utusan Hawzan, bahwa utusan Hawzan datang kepada Rasulullah SAW.

Dalam keadaan Muslim dan memberi baiat. Ia memohon kepada nabi Muhammad SAW. Agar mengembalikan harta mereka (yang dirampas karena perang). Nabi pun minta persetujuannya (kaum muslimin) tentang hal itu dan mereka memberikan isyarat keridhaan. Akan tetapi nabi tidak cukup dengan persetujuannya saja, selanjutnya nabi bersabda bahwa Kami tidak mengetahui

[20] Murtir Jeddawi, *Karier ASN Di Persimpangan Jalan*, (Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010, cet ke-1), hlm. 186-190.

siapa yang mengizinkan kalian tentang demikian dan siapa yang tidak mengizinkan. Pulanglah, hingga masalah ini diangkat (diadukan) kepada kami oleh wakil yang kalian tunjuk. Dua riwayat tersebut dijadikan alasan atau dasar oleh para ulama sekarang terhadap persoalan pemilu, karena kedua riwayat tersebut mempunyai makna mengenai persoalan kedaulatan rakyat, yaitu rakyat memberikan pilihannya kepada mereka yang mewakilinya. Begitu juga periode sesudah nabi Muhammad SAW, yaitu pada masa al-khulafa rasyidin. Pemilihan al-khulafa rasyidin berbeda dengan metode pemilu yang dikenal sekarang.

Pemilu yang dikenal pada masa al-khulafa rasyidin dapat ditemui janji setia (baiat) dari masing-masing khalifah yang terpilih. Janji setia (baiat) dilaksanakan di masjid kemudian rakyat memberikan baiat kepada khalifah, sehingga disini ada keterlibatan dan peran rakyat dalam baiat khalifah. Pada saat pemilihan Abu Bakar ra yang dilakukan di balai pertemuan Bani Saidah oleh kelompok kecil yang terdiri atas lima orang selain Abu Bakar ra, yaitu Umar ibn al-Khathab ra, Abu Ubaydah ibn Jarah, Basyir ibn Sa'ad, Asid ibn Khudayr dan Salim, seorang budak Abu Khudzayfah yang telah dimerdekakan. Kelima orang itu merupakan perwakilan dari kelompok Muhajirin (suku Quraisy) dan kelompok Anshar masing-masing dari unsur Khazraj dan Aus. Hal ini berbeda dengan Umar ibn al-Khaththab ra yang terpilih tidak melalui proses pemilihan sebagaimana khalifah Abu Bakar ra. Meskipun demikian, Umar ibn al-Khaththab ra menyatakan ketika sampai kepadanya berita bahwa orang-orang berkata bahwa jika Umar meninggal dunia mereka akan memberikan baiat pada si fulan. Beliau juga melarang bahwa barang siapa membaiat seorang pemimpin tanpa proses musyawarah, baiatnya dianggap tidak sah, dan tidak ada baiat terhadap orang yang mengangkat baiat terhadapnya atau keduanya harus dibunuh. Riwayat ini adalah bentuk dari pemilihan umum yang dikenal pada saat itu melalui mekanisme musyawarah dengan rakyat dan mengembalikan

urusan pemilihan pemimpin kepada rakyat (kaum muslimin). Riwayat selanjutnya adalah perbuatan Abd al-Rahman ibn ‘Awf ketika bermusyawarah dan meminta pendapat rakyat untuk menetapkan siapa yang baik menjadi seorang khalifah setelah Umar ibn al-Khaththab ra wafat.

Diwirayatkan bahwa Abd al-Rahman ibn ‘Awf selama tiga hari bermusyawarah dan meminta pandangan rakyat hingga mantap pilihan jatuh pada Usman ibn Affan ra. Saat itu beliau berkata bahwa beliau melihat pilihan manusia tidak bergeser pada Usman. Riwayat Abd al-Rahman ibn ‘Awf ini menunjukkan peran dan keterlibatan rakyat dalam pemilihan khalifah. Begitu juga dalam pemilihan Ali ibn Abi Thalib ra, dipilih melalui pemilihan, meskipun banyak yang menentangnya. Pada saat Ali ibn Abi Thalib ra terpilih, Ali ibn Abi Thalib ra menolak jika baiatnya hanya sebagai baiat khusus dari ahl al-hall wa al-‘aqdi. Ali ibn Abi Thalib ra kemudian berdiri didalam masjid dan rakyat berbondong-bondong memberikan baiat kepada beliau. Bentuk demikian merupakan bentuk pemilu karena adanya keterlibatan dan peran rakyat dalam menyukseskan baiat seorang pemimpin (khalifah). Dengan demikian, pemilu dalam Islam dapat digambarkan yaitu:

1. Kandungan proses pemilu berupa keharusan tegaknya baiat atas pilihan dan rida rakyat, merupakan perkara yang tercakup dalam syariat. Baiat dalam Islam tidak terjadi melainkan atas asas pilihan, maka baiat yang terjadi pada seluruh al-khulafa rasyidin, yang tegaknya berdasarkan ridha dan pilihan.
2. Menyerahkan urusan baiat dan ketaatan kepada rakyat merupakan perkara yang diakui oleh syariat. Wajib bagi seluruh rakyat memberi baiat kepada imam (kepala negara) mereka. Karena baiat kemudian terikat oleh hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban. Terdapat perbedaan antara pemilu yang terjadi di Indonesia saat ini dengan apa

yang terjadi dalam Islam sebagaimana diriwayatkan diatas. Perbedaan tersebut adalah:

(1) Menyerahkan urusan pemilihan kepala negara kepada seluruh rakyat, serta membatasinya pada orang yang mereka (rakyat) kehendaki. Hal ini tentunya tidak terdapat dalam Islam. Dalam sejarah Islam, pemilihan khalifah yang dilakukan oleh *Ahl al-Hall Wa al-'Aqdi,* kemudian diikuti oleh baiat seluruh rakyat, sebagaimana terjadi pada masa Abu Bakar ra atau keterlibatan manusia dalam baiat khalifah secara langsung tanpa ada pilihan dan pembatasan bagi mereka sebagaimana terjadi pada baiat Ali ibn Abi Thalib ra.

(2) Pemberian kepada setiap orang satu hak suara yang sifatnya terbatas, sebab dari perhitungan suara tersebut keluar siapa yang akan menjadi pemimpin berdasarkan suara mayoritas. Metode ini juga tidak terdapat dalam sejarah Islam. Baiat yang sifatnya umum terselenggara berdasarkan rida manusia dan kesediaan mereka memberikan baiatnya. Adapun baiat yang sifatnya khusus dari *ahl al-hall Wa al-'Aqdi* terselenggara setelah melalui proses musyawarah dan pertimbangan tanpa memperhatikan perhitungan suara seperti pemilu hari ini. Kendati para fuqaha menyatakan bahwa yang dikedepankan adalah pendapat mayoritas dan bukan selainnya, namun hal ini pun terbatas pada pendapat dan pandangan *ahlu al-hall Wa al-'aqdi* dan bukan pandangan umum sebagaimana terjadi hari ini.

(3) Adanya calon-calon lain yang ikut bertarung untuk mendapatkan pilihan dan baiat dari rakyat. Padahal persoalan menyerahkan

> baiat kepada rakyat dalam sejarah Islam bukan untuk tujuan membedakan dan memilih calon-calon yang bertarung, akan tetapi untuk memberi baiat kepada khalifah yang dipilih oleh ahl al-hall waal-'aqdi atau ikut serta (bersama ahl al-hall wa al-'aqdi) dalam memberikan baiat kepada seseorang tertentu.[21]

2. Sejarah Nabawiyah

Nabi Muhammad merupakan seorang pemimpin yang mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Meskipun Rasulullah sendiri sadar bahwa dirinya memiliki otoritas penuh dan para sahabatnya pun tentu sudah pasti mengikutinya. Walau begitu, prinsip musyawarah tetap dipegangnya. Karena hal itulah yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an. Dalam aspek pergantian kekuasaan, sejarah mencatat bahwa sebelum wafat, Rasulullah SAW tidak menunjuk siapa yang akan menggantikannya dalam kedudukan sebagai kepala negara. Namun, Rasulullah meninggalkan wasiat agar kaum mukmin untuk tetap berpegang pada ajaran Al-Qur'an dan sunah nabi secara substansial. Di mana didalam dua sumber utama umat Islam tersebut tradisi musyawarah (syura) diakui dan mendapat keutamaan tersendiri. Dari petunjuk tersebut, sistem pemilihan dan pergantian khalifah didasarkan pada musyawarah atau kesepakatan umat, bukan semata-mata pertimbangan penunjukkan atau garis keturunan keluarga tertentu. Namun, pengelolaan negara dalam perspektif pergantian kekuasaan mengalami perkembangan sistem pemerintahan. Sehingga ada yang berbentuk dinasti, kerajaan (Malaka), republik (Syura), dan lain-lain. Pasca nabi Muhammad wafat, prinsip musyawarah dalam pemilihan kepala negara telah berjalan dengan baik.

---

21 https://media.neliti.com/media/publications/12455-ID-pemilihan-umum-menurut-hukum-islam.pdf. pada tanggal 10 November 2019.

Hal ini karena kaum muslimin sudah terbiasa menerapkan prinsip ukhuwah Islamiyah, berupaya mengedepankan kesepakatan bersama (musawah) dan menerapkan hasil musyawarah dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang telah berjalan sejak era kenabian. Sebab itu di era khulafaur rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali) mekanisme musyawarah beragam dan mengalami perkembangan sesuai tantangan yang ada saat itu. Perdebatan yang terjadi di dalamnya merupakan hal yang biasa. Namun pada akhirnya para musyawarah dapat mengatasi setiap perbedaan secara baik dan bijak. Mengungkapkan bahwa terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah melalui pemilihan dan di dalamnya terdapat proses-proses yang terbuka. Proses tersebut dimulai dengan perdebatan sengit antara kaum Anshar dan Muhajirin. Namun akhirnya secara aklamasi terpilihlah Abu Bakar. Hal ini merupakan praktik musyawarah mufakat. Abu Bakar saat itu mendapat gelar Khalifatur Rasul (pengganti Rasulullah).[22]

Sebab-sebab sistem pemilihan kepala negara pada masa nabi sebagai berikut:

1. Kematian khalifah yang diangkat tanpa menyerahkan wasiat khalifah kepada seorangpun sepeninggalnya, seperti yang tertera dalam kisah Ash-Shidiq sebelumnya setelah wafatnya nabi atau menyerahkan khalifah kepada anggota syura dalam jumlah anggota tertentu yang seperti dilakukan Umar;
2. Pemecatan khalifah yang diangkat karena adanya suatu yang mengharuskan pemecatan, sehingga umat perluh membaiat imam baru yang mengatur segala urusan umat dan memikul segala beban mereka;
3. Praduka khalifah bahwa ada wilayah yang menyimpan dari ketaatan kemudian khalifah mengirim utusan untuk mengambil baiat mereka agar tunduk pada perintahnya dan patuh kepadanya;

[22] Shafiyyurrahman, *Sirah Nabawiyah*, (Bandung: Jabal, 2017, cet ke-6), hlm, 78-79.

4. Baiat diambil untuk khalifah penerima wasiat setelah khalifah yang memberi wasiat meninggal dunia;
5. Khalifah yang diangkat mengambil baiat rakyat untuk penerima wasiat khalifah yang akan menjadi khalifah sepeninggalnya.[23]

Nabi Muhammad sebagai pemimpin masyarakat pada zaman kenabiannya sebagai berikut, diakui dalam sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai pengaruh dalam masyarakat, terutama terhadap para pengikutnya. Beliau berpengaruh di masyarakat karena memiliki kelebihan-kelebihan seperti dijelaskan dalam dokrin agama.

Nabi Muhammad yang menumbuhkan rasa kepatuhan dan kecintaan para sahabatnya, menandakan bahwa beliau memiliki kearifan dan kebijaksanaan dalam setiap perbuatan dan permasalahan yang dihadapi dengan sikap terbuka dan toleransi. Kemampuan beliau sebagai pemimpin umat didukung oleh kecerdasanya beliau peka dan tanggap terhadap setiap persoalan dan mempunyai jangkauan pemikiran yang jauh kedepan.

Nabi Muhammad sebagai kepala pemerintah pada zaman kenabiannya sebagai berikut, pada tahun pertama sejak masa kerasulanya di Mekkah, Nabi Muhammad Saw telah mampu mengumpulkan dan membina para pengikutnya dalam wadah komunitas keagamaan dengan ikatan emosional spiritual yang sangat kuat. Mereka lalu merefleksikanya dalam ikatan solidaritas sosial baru yang sebelumnya tidak pernah mereka jumpai dalam tradisi Arab, yang ketangguhanya melebihi tradisi kesukuan. Agama Islam menghilangkan kesukuan bangsa Arab, sehingga pada perkembanganya, rasa persaudaraan dan kesatuan agama tumbuh subur.

---

[23] Abdullah Ad-Dumaiji, *Konsep Kepemimpinan Islam*, (Jakarta: Ummul Quran, 2016, cet ke-1), hlm. 257-258.

Pembentukan masyarakat baru ditengah-tengah kehidupan masyarakat Mekkah berarti pula telah menafikan otoritas kepemimpinan yang kebetulan dipegang oleh tokoh-tokoh Quraisy. Itu karena secara implisit, misi kenabian juga mengandung misi kepemimpinan. Sejak masa-masa awal tahun 615 M, telah terlihat secara konkret bahwa nabi Muhammad Saw telah menjadi pemimpin komunitas baru. Mereka yang berada dibawah kepemimpinan beliau secara tidak langsung telah membentuk kesadaran kelompok yang terlepas dari berbagai tradisi kelompok Mekkah lainya, apalagi pengakuan terhadap kepemimpinan diluar Nabi Muhammad Saw. Bangsa Arab sering berperang antara kabilah yang satu dengan yang lainya. Tidak ada kesatuan nasional diantara mereka. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, disanalah pembentukan masyarakat baru dengan dasar-dasar keislaman. Ada 3 hal pokok yang dilakukan oleh nabi di Madinah.

Pertama, membangun masjid. Sebelum mendirikan bangunan-bangunan yang lain, maka hal pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid dalam rangka menyatukan umat. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat sholat, tetapi juga dijadikan tempat untuk mengajarkan agama, tempat memecahkan persoalan bersama, dan tempat pembinaan umat Islam sebagai suatu bangsa.

Kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar. Sahabat Muhajirin yang jauh dari keluarga dan meninggalkan kampung halaman serta harta kekayaan dipererat oleh Muhammad dengan mempersaudarakan mereka dengan kaum Anshar seperti saudara sekandung dalam hukum Islam.

Ketiga, mengikat perjanjian tolong-menolong antara sesama kaum Muslim dan non-Muslim. Isi perjanjian itu antara lain: (1) kaum Yahudi hidup berdampingan dengan kaum Muslim dan masing-masing bebas memeluk dan melaksanakan agamanya; (2) kaum Yahudi dan kaum Muslim wajib bahu

membahu dalam menghadapi lawan yang menyerang mereka; (3) kaum Muslim dan Yahudi saling menolong dalam melaksanakan kewajiban; dan (4) Kota Madinah wajib dihormati oleh mereka yang terikat dengan perjanjian tersebut.

Keempat, meletakan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial. Dalam priode ini, turun wahyu yang berkaitan dengan pembinaan masyarakat Islam. Dalam bidang politik, diwajibkan musyawarah (*syura*), dalam bidang kekayaan ada hak sosial yang harus dikeluarkan, dalam bidang transaksi perniagaan tidak ada unsur penipuan atau paksaan, dan dalam hidup bermasyarakat harus tolong-menolong dalam kebaikan.[24]

Dapat dijelaskan bahwa sejarah pegawai negeri pada masa kenabiaanya sebagai berikut, pegawai pemerintah dalam catatan sejarah Islam dan peradaban merupakan pekerjaan sebagai pembantu pemerintah yang mendampingi dan memberikan banyak tambahan dan kekuatan serta kekokohan pemerintahan Islam. Bersamaan dengan kekhalifahan Islam dan pemerintahannya yang mengalami masa-masa kemunduran, maka banyak pegawai pemerintah sebagai menteri yang memberikan pengorbanan dan menambah kekokohan dan kekuatan Pemerintah Islam tidak melakukan kukuasaan terhadap lembaga kekhalifahan yang sedang dan benar-benar mengalami kelemahan. Pekerja pembantu yang memiliki jabatan wazir dalam sistem pemerintahan Islam yang telah dikemukakan diatas dikenal dikalangan muslimin sejak masa hidup Rasulullah Saw. Dalam sejarah Rasulullah Saw. disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar dijadikan oleh Rasul sebagai pegawai pembantu sebagai wazir beliau. Ketika Rasulullah wafat, kaum muslimin memilih Abu Bakar ra menjadi khalifah dan ia menjadikan Umar sebagai pekerja yang membantunya sebagai wazir.

[24] Ajid Thohir, *Sirah Nabawiyah*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2014, cet ke-1), hlm, 186-188.

Kemudian diteruskan oleh Utsman bin Affan ra dan Alin bin Abi Thalib ra. Pada masa dinasti Umayyah, wizarah sebagai pekerja pembantu pemerintah merupakan pangkat paling tinggi diseluruh dinasti tersebut. Wazir memiliki hak pengawas umum terhadap semua persoalan dalam pemerintahan dan masyarakat, di samping bertindak dengan kekuatan konsultatif. Dia juga mempunyai hak pengawasan terhadap departemen pertahanan atau kemiliteran. Pada masa Dinasti Abbasiyyah muncul, kedaulatan berkembang.

Pekerja pembantu pemerintah yang memiliki pangkat kerajaan tinggi bermunculan. Pengawasan terhadap tata buku dipercayakan kepada seorang wazir, setiap orang tunduk dan mentaati seorang wazir. Seorang wazir pada masa Abbasiyyah telah menikmati kekuasaan luas seperti kekuasaan khalifah, mengangkat pekerja dengan jabatan dan memberikannya, mengasawi peradilan, pemasukan negara dan lainnya. Akhirnya dinasti Turki muncul di Mesir. Raja-raja Turki mempermalukan dan berencana memusnahkan wizarah sebagai pembantu pekerja pemerintah yang telah kehilangan identitasnya, karena para Amir mencampakkannya, orang-orang yang cenderung memilikinya demi mengabdi khalifah yang terbuang, karena sudah mempunyai kekuasaan Amir. Dalam daulah Turki, wazir sebagai pekerja yang membantu pemerintah bertugas mengumpulkan berbagai bentuk pajak tanah, bea cukai, dan pajak untuk memperoleh hak memilih.[25]

3. Negara Madinah Pada Masa Nabi

Pada masa Nabi Muhammad SAW sudah ada negara dan pemerintahan Islam, maka pandangan demikian tertuju pada masa beliau sejak menetap di kota Yasrib. Kota ini berganti nama menjadi Madinat al-nabi, dan populernya disebut dengan kota Madinah. Negara dan pemerintahan yang pertama dalam

[25]Dalam Skripsi Abdillah Afandi, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Kota Bandar Lampung,* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm. 36.

sejarah Islam terkenal dengan negara Madinah. Kapasitas Muhammad SAW sebagai kepala negara dapat dibuktikan dengan tugas-tugas yang beliau lakukan sebagaimana termuat kedalam berbagai literature. Beliau membuat undang-undang dalam bentuk tertulis, mempersatukan penduduk Madinah yang bercorak heterogen untuk mencegah timbulnya konflik-konflik diantara mereka agar terjaminya ketertiban dari dalam negara, beliau mengadakan perjanjian damai dengan tetangga agar terjamin ketertiban dari luar negara, menjamin kebebasan bagi semua golongan, mengorganisir militer dan memimpin peperangan, melaksanakan hukum bagi pelanggar hukum dan perjanjian, menerima putusan-putusan dari berbagai suku Arab di Jazirah Arab, mengirim surat delegasi kepada para pengusa Jazirah Arab, mengelola zakat dan pajak serta larangan ribah dibidang ekonomi untuk menjembatani jurang pemisah antara golongan kaya dan miskin, menjadi hakam (arbiter) dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan, menunjuk para sehabat untuk menjadi wali dan hakim di daerah-daerah dan menunjuk wakil beliau di Madinah bila beliau bertugas keluar, melaksanakan musyawarah dan sebagainya.

Sosok kepemimpinan nabi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai pemimpin masyarakat, pemimpin politik, pemimpin militer dan sebagai perunding tampak dalam praktek musyawarah yang dilakukanya. Praktek pemerintahan yang dilakukan Muhammad SAW sebagai kepala negara lainya tampak pula pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terpusat pada diri beliau. Dalam piagam Madinah beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kuasa legislative, eksekutif, dan yudikatif. Dan beliau memberikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap hukum dan mampu bertanggung jawab atas tugas yang diberikanya.

Uraian mengenai negara Madinah pada priode nabi, beliau tidak hanya memiliki kemampuan dibidang risalah kenabian (dalam kapasitasnya sebagai

nabi dan rasul) untuk mengajarkan wahyu yang diterimanya dari Allah SWT kepada manusia, tetapi juga memiliki kemampuan dibidang keduniaan untuk membangun kebutuhan spiritual dan kebutuhan material masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis, penganut agama dan keyakinan yang berada dibawah kepemimpinanya. Artinya nabi Muhammad SAW telah menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang berhasil melaksanakan prinsip keseimbangan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat bagi umatnya.[26]

Pemilihan Kepala Negara pada masa nabi pada zaman kenabiannya sebagai berikut Islam tidak membenarkan sistem kerajaan dalam pengangkatan pemimpin pada masa itu, tetapi sistem pemilihan pada masa nabi ditunjuk oleh raja sebelumnya. Pengangkatan pemimpin dengan cara musyawarah, tidak dengan cara mewariskan diri satu orang kepada orang lain yang dikahendakinya. Bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya tidaklah menunjuk seorang nama yang kiranya nanti yang akan menggantikan posisi nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara. Nabi Muhammad SAW kembali kehadirat Allah SWT tanpa menitipkan negara Madinah kepada satu orang sahabat yang dikahendakinya. Ini artinya bahwa beliau ingin agar siapa yang akan diangkat menjadi pemimpin diserahkan sepenuhnya kepada hasil musyawarah dari antara sahabat-sahabat nantinya. Dan terbukti, Abu Bakar ra yang menjadi khalifah sepeninggal beliau, Abu Bakar diangkat dan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah antara pembesar kaum Muhajirin dan kaum Anshar, lalu kemudian semua sahabat memberikan baiat kepada Abu Bakar ra. Sistem pengangkatan dan penetapan kepala negara dengan cara musyawarah ini berlanjut sampai kepada pengangkatan khalifah ke-empat, yaitu Ali Bin Abu Thalib ra.[27]

---

[26] Pulungan Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Raia Grafindo Persada, 1997, cet ke-3), hlm. 71-101.

[27] Abdul Manan, *Politik Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, cet ke-1), hlm. 141.

4. Bentuk Pegawai Negeri Pada Masa Nabi

Syarat Pegawai Negeri Pada Masa Nabi pada zaman kenabiannya sebagai berikut, setiap orang yang memiliki kewarganegaraan serta memenuhi kualitas, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun non muslim, maka boleh diangkat menjadi pegawai negeri untuk menangani negara tersebut. Dan juga wanita, wanita boleh menjadi pegawai negeri pada masa tersebut, orang non muslim juga boleh menjadi kepala pada salah satu instansi negara, termasuk boleh juga menjadi pegawai di instansi tersebut. Karena mereka statusnya adalah menjadi pekerja (ajir). Adapun pengecualian bagi orang yang menjadi pegawai atau kepala tersebut haruslah orang yang memiliki kewarganegaraan, adalah karena orang inilah yang terkena pemberlakuan hukum syara'. Sedangkan orang yang tidak memiliki kewarganegaraan atau orang yang tidak menjadikan negara Islam sebagai tanah airnya, sekalipun muslim jelas tidak terkena pemberlakuan hukum syara' tersebut.

Pegawai negara pada masa nabi statusnya adala ajir (pekerja) yang termasuk dalam ketentuan hukum ijarah (kontrak tenaga atau jasa). Maka pengangkatan, pemberhentian, pemutasian, serta pendisiplinan mereka dilakukan oleh kepala negara yang menjadi atasan masing-masing negara. Ketentuan ini diambil dari hukum-hukum yang berlaku bagi ajir (pekerja). Sebab pekerja harus terikat dengan hal-hal yang telah ditentukan dalam akad kerjanya, sebagaimana dia harus terikat dengan syarat-syarat tersebut. Karena, maka tentu tidak boleh diberhentikan karena masih terikat dengan masa kerja yang telah disepakati sebelumnya. Dan orang yang berhak bertanggungjawab pada semua pegawai negara adalah orang yang memiliki wewenang sesuai dengan tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya.[28]

[28] Abdul Qadim Zullum, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Jawa Timur: Al-Izzah, 2002, cet ke-6), hlm, 263.

5. Kepemimpinan Dalam Islam

Kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut dengan *leadership*, yang berarti kemampuan mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Istilah kepemimpinan dalam bahasa Arab antara lain disebut *imamah,* berasal dari kata *amma, ya'ummu* yang mengandung arti menuju, meneladani. Dari kata ini muncul istilah *imam*, yang berarti orang yang memimpin, karena prilaku bisa diteladani orang lain dan memiliki visi yang jelas. Jadi pengertian pemimpin adalah orang yang mengetahui jalan untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai, berusaha untuk menunjukan jalan kepada orang-orang yang dipimpinya serta memimpin orang-orang dijalan tersebut.

Dalam Islam arti kepemimpinan disebut dengan khalifah, khalifah berasal dari kata kerja *khalafa* yang artinya pengganti atau penerus. Kata *al-khalaf* artinya *al-iwad* atau *al-badal* artinya ganti. Dalam bentuk lain khalfu menurut ibnu Sayidah bermakna belakang, sedangkan khilafahu menunjukan pengertian waktu yang sesudahnya. Kata Al- Khalifah juga mempunyai arti al-imarah, yaitu kepemimpinan, atau as-sultan yaitu kekuasaan. Seorang khalifah adalah orang yang menggantikan orang lain, menggantikan kedudukanya, kepemimpinanya atau kekuasaanya. Jadi dalam Islam kepemimpinan disebut dengan istilah Khalifah (kepemimpinan Khulafaur Rasyidin).[29]

Kepemimpinan Dalam Islam Adalah, Kepemimpinan pada Masa Khulafaur Rasyidin sebagai berikut:

a. Kepemimpinan Abu Bakar ra

Ditinjau dari segi politis, situasi kepemimpinan Abu Bakar ra lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan masa-masa berikutnya, karena

[29] Alwi Wahyudi, Widada, Dwi Agus, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 96-98.

disamping ketegasan Abu Bakar ra, faktor ketebalan keimanan kaum Muhajirin dan Anshar masih tinggi, karena belum lama berpisah dengan Rasulullah SAW.

Pada masa kepemimpinan Abu Bakar ra wilayah Islam belum meluas sebagaimana perkembangan berikutnya, sehingga para sahabat banyak berkumpul di Madinah. Sedangkan kekuatan yang sangat menentukan keberhasilan ini adalah dukungan mutlak dari Umar bin Khathab ra, sahabat yang paling disegani oleh kaum muslimin pada saat itu, bahkan karena alasan ini pula Abu Bakar ra menunjuk Umar sebagai penggantinya.

Adapun kepemimpinan Abu Bakar ra dapat disimpulkan dari sisi pidatonya pada hari pembaiatan, secara umum di Mesjid Nabawi, yang merupakan kebijaksanaan awalnya sebagai berikut:

1. Pengangkatan dirinya sebagai khalifah bukan atas ambisi pribadi, melainkan amanat yang diberikan oleh kaum muslimin;
2. Mengakui kekurangan dan kelemahan dirinya, dalam arti tidak menyombongkan diri dan tidak menampakan kelebihanya;
3. Menjunjung tinggi kebenaran dan amatan umat;
4. Mengembalikan hak-hak yang dimiliki oleh orang-orang yang lemah;
5. Tidak merendahkan terhadap orang yang lemah, dan tidak gentar menghadapi orang yang merasa besar;
6. Membakar semangat juang dijalan Allah SWT;
7. Menganjurkan umat untuk taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, serta kepada dirinya selama menjalankan roda pemerintahan tidak melanggar hukum Allah SWT dan Rasul-Nya;

8. Memberikan hak berpendapat untuk menegur dan memperbaiki khalifah bila berbuat salah. Kebijakan-kebijakan tersebut disampaikan secara terbuka pada umat Islam, sehingga akan menimbulkan *"sense of belonging"* pada kalbu umat terhadap misi kepemimpinanya.

b. Kepemimpinan Umar bin Khathab ra

Kepemimpinan Umar bin Khathab ra ditandai dengan perluasan wilayah (ekspansi), menembus batas budaya ragional sampai Irak dan Persia di Timur, Suriah di Utara dan Mesir di Barat, keberhasilanya menjaga stabilitas negara menemukan kenegarawananya.

1. Menaklukan hati penduduk dengan kebijakan dan kemurahan hati, seperti gaji politis untuk tuan-tuan tanah di Irak dan Persia dan pembagian tanah kepada para pemiliknya semula sebelum dirampas tentara Romawi di Suriah dan Mesir;
2. Memukimkan keluarga-keluarga Arab dan mendirikan pasukan-pasukan militer diberbagai tempat strategis;
3. Yang paling khas, menegakan prinsip egalitarian (persamaan manusia) dan keadilan tanpa mengenal perbedaan teman atau lawan;
4. Dalam kaitanya dengan pejabat negara, beliau memasukan mereka secara tepat sesuai dengan kemampuan melalui musyawarah atau memintah persetujuan rakyat; beliau tidak merekrut pejabat dari kalangan keluarganya, juga tidak dari Bani Hasyim, beliau menggilirkan kekuasaan para gubernur; dan beliau menghilangkan *vasted-interest* atau pemujaan yang dapat merosotkan iman, seperti kasus pemecatan Khalid bin Walid;

5. Menegakan prinsip keterbukaan, terutama yang berkaitan dengan latar belakang kebijaksanaanya dan pengaduan dari rakyat. Termasuk disini keterbukaanya menerima aspek budaya asing seperti kasus pajak tanah dan bea cukai;
6. Haus informasi tentang keadaan negeri, bahkan bila perluh melakukan kunjungan *in cognito* (secara tidak resmi samar) di malam hari atau lewat perutusan-perutusanya;
7. Melaksanakan pola hidup sederhana dan sangat hati-hati dan menggunakan Bait al-Mal untuk dirinya melalui musyawarah;
8. Perhatianya yang penuh pada pelayanan kesejahteraan rakyat termasuk sentuhan bagi orang-orang yang lemah, miskin, musafir, anak-anak, dan terlantar.

c. Kepemimpinan Usman bin Affan ra

Dalam masa kepemimpinanya Usman mengangkat saudara-saudara sepupunya pada posisi-posisi strategis, baik dipusat maupun di daerah-daerah. Marwan bin Hakam diangkat menjadi sekretaris negara, yang menurut MacDonald bahwa dialah (Marwan bin Hakam) sebagai biang keladi dari kebijakan politik Usman dalam mengembangkan nepotisme, yakni lebih mementingkan kekeluargaanya sendiri daripada orang lain. Usman mengukuhkan kedudukan Mu'awiyah menjadi gubernur Syaria yang menjadi pendiri Bani Umaiyah. Dia mengangkat Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh menjadi gubernur di Mesir menggantikan Amr Ibn 'Ash, mengangkat Abdullah bin Amir menjadi gubernur di Basrah, mengangkat Ibn al-'ash menjadi gubernur di Kufah.

d. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ra

Sebagai uraian terdahulu, bahwa tampilnya Ali bin Abi Thalib ra sebagai khalifah oleh sebagian orang dianggap kemenangan bagi pihak yang menganut ide hak legitimasi. Sungguh pun hal ini tidak dikahendaki oleh Ali sendiri, namun yang jelas keadaan ini telah menempatkan posisi Ali menjadi sulit dan tidak menguntungkan. 5 (lima) tahun Ali bin Abi Thalib ra memangku jabatan sebagai khalifah, sejak semula dia harus menghadapi bermacam-macam reaksi yang keras. Sebagian penduduk Madinah dibawah pimpinan Aisyah binti Abu Bakar permaisuri Rasulullah SAW. Thalhah dan Zubair, yang kedua orang tersebut terakhir ini merupakan anggota pemilih khalifah yang ditunjuk oleh Umar bin Khathab, mereka berposisi dengan Ali dengan cara meninggalkan Madinah. Sebagian anggota masyarakat Madinah yang lain berdiam diri tidak mau ikut terlibat dalam sengketa yang sedang terjadi.[30]

C. Membahas Aturan-Aturan Pemilu yang Mengatur Tentang ASN (Aparatur Sipil Negara)

Pemilihan umum pada tahun 2019 yang pertama diadakan dengan serentak, masyarakat Indonesia mempunyai hak pilih secara bersamaan akan memilih salah satu calon presiden/wakil presiden, serta calon anggota legislatif dalam pelaksanaannya diatur di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam peraturan yang terdapat di dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan tentang netralitas sebagai ASN, apabila dilanggar maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana terdapat di dalam pasal 280 ayat (2), (3) dan ayat (4) sebagai berikut:

[30] Muhaimin, dkk, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam,* (Jakarta: Putra Grafika, 2005, cet ke-1), hlm. 234-245

1. Pasal 280 ayat (2) huruf f dan g UU No. 7 Tahun 2017, pelaksanaan dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan ASN, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Perangkat Desa, Kepala Desa, sanksi berdasarkan pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, "dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000";
2. Pasal 280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, ASN, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dilarang ikut serta sebagai pelaksanaan dan tim kampanye pemilu, sanksi berdasarkan pasal 494 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu "setiap ASN, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) "dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000";
3. Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) merupakan tindak pidana pemilu.
4. Pasal 283 ayat (1) yang menyebutkan "ASN lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarahkan kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye".
5. Pasal 283 ayat (2) larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.[31]

[31] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu mengenai azas netralitas para ASN maka bawaslu diberikan wewenang untuk mengawasi jalanya pemilu yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Tugas bawaslu tersebut dibantu oleh pihak pengawas sementara (ad hoc) yaitu Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN (luar negeri), dan pengawas TPS (tempat pemugutan suara).

Dalam memberikan pengawasan yang baik dan maksimal, Perwakilan dari TNI, Perwakilan Polri, dan Perwakilan Komisi ASN melakukan serta menandatangani perjanjian (mou) azas netralitas deklarasi komitmen bersama menjelang kampanye rapat umum dan iklan kampanye pemilu peserta pemilu dapat memberikan contoh "Agar tercipta kampanye pemilu yang beretika dan bermartabat. Pemahaman pemerintah Indonesia dalam berpolitik merupakan harapan masyarakat bersama. Agar semua peserta pemilu dapat bersinergi bersama."

Penegak negara ditugaskan untuk membina, melayani, menagatur masyarakat secara professional serta secara baik dalam pembinaanya, maka azas netralitas ASN melaksanaan Pemilu serentak yang diadakan secara bersama-sama pada tahun 2019 ini menjadi sangat penting untuk dicermati dijadikan pusat perhatian masyarakat serta pemerintah Indonesia. Namun pelaksanaa pemilu selalu saja ada pandangan yang mengatakan bahwa ASN tidak dapat bersikap netral dalam pemilu yang selalu dilakukan setiap 5 tahun sekali.[32]

Bawaslu mencatat ASN menjadi pihak yang paling sering dilaporkan dalam dugaan tindak pidana pemilu. Terdapat beberapa kasus dugaan tindak pidana

[32] Hukum Online.com*, Pemilu 2019 dam Netralitas ASN oleh: Hani Adhani*, pada Hari Kamis 21 Maret 2019, Diakses dari: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9336c8ba66d/pemilu-2019-dan-netralitas-asn-oleh--hani-adhani/, Diambil pada tanggal 13 Maret 2020 09:39.

yang dilakukan oleh ASN pada tahun 2019, serta setiap pemilu yang diadakan pada 5 tahun sekali.

Hal ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa ASN tidak diperbolehkan menjadi anggota atau pengurus partai politik, serta dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye pelaksanaan pemilihan umum baik pemilihan presiden/wakil presiden, pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan kepala daerah.[33]

Dalam rangka untuk mewujudkan dan menciptakan pemilu yang demokratis, berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh ASN berdasarkan azas netralitas sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ASN diseluruh Indonesia agar selalu menjaga integritas, profesionalisme-nya dalam menjunjung tinggi azas netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya pemilihan umum, dengan tidak berpolitik praktis yang mengarahkan pada keberpihakan salah satu calon presiden/wakil presiden dan lainya.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara membahas azas netralitas ASN yaitu: Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu azas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah “Netralitas”. Azas Netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.[34]

---

[33] Bagus Sarnawa, *Pergeseran Aturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum*, Media Hukum, Vol 25 No 2, Desember 2018, hlm. 34.

[34] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Aparatur Sipil Negara.

BAB TIGA
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA NETRALITAS ASN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Bentuk-Bentuk Tindakan ASN yang Dapat Diancam Dengan Tindak Pidana Pemilu di Indonesia

Calon anggota legislatif maupun pasangan calon presiden/wakil presiden beserta tim suksesnya perluh menjaga netralitas ASN dengan tidak melibatkan mereka selama masa kampanye pemilu, netralitas ASN pada saat pemilu merupakan keharusan yang harus dijaga dan dijalankan jika tidak dipatuhi maka berujung pada sanksi pidana, oleh karena itu ASN harus taat dan patuh serta mengindahkan netralitasnya sebagai bentuk implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Agar ASN tidak menjadi bagian dari masalah dan tidak dianggap pelanggar undang-undang, maka semestinya pemerintah atau organisasi yang menangani ASN tersebut seperti Kopri dan PGRI harus memberikan sosialisasi secara intensif tentang netralitas ASN kepada aparaturnya, ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus menjaga netralitasnya maka tidak diperbolehkan terlibat langsung dalam politik praktis atau dukungan-dukungan calon anggota legislatif maupun kontestan pemilu presiden, jika ASN tetap menjaga kenetralan kemungkinan kecil tidak terjadi dugaan pelanggaran ketidaknetralan ASN dalam pemilu tersebut.[1]

Bentuk-bentuk tindakan tidak netral ASN yang dapat diancam dengan tindak pidana pemilu di Indonesia adalah:

[1] Antara News, *Netralitas ASN dan Ancaman Pidana*, Pada Hari Selasa 13 November 2018, Diakses dari: https://www.antaranews.com/berita/767709/netralitas-asn-dan-ancaman-pidana. Diambil Pada Tanggal 27 Agustus 2020 10:01.

1. ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan calon (paslon). Terlebih menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. "Dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon selama masa kampanye. "dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum atau sesudah masa pemilu meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang/uang kepada ASN dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat;
2. Pemberian dukungan kepada calon presiden/wakil presiden sebagaimana dimaksud pada poin kedua, meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun media sosial seperti Twitter, Fecebook, Whatsap, Bbm, Line, Sms, Instagram, Blog, dan sejenisnya;
3. ASN dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik yang terkait dengan rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala presiden/wakil kepala presiden;
4. ASN dilarang memasang spanduk/baliho serta mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala presiden/wakil kepala presiden;
5. ASN dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai salah satu calon kepala presiden/wakil kepala presiden, serta ASN dilarang menghadiri deklarasi bakal calon kepala presiden/wakil kepala presiden dengan menggunakan perlengkapan pasangan calon pemimpin atau atribut partai politik;
6. ASN dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar atau foto salah satu calon kepala presiden/wakil kepala presiden yang

melalui media sosial maupun media *online*; ASN dilarang menjadi pembicara/narasumber pada saat kegiatan pemilu berlangsung.[2]

7. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye pemilu;
8. ASN dilarang melakukan foto bersama denga n salah satu paslon yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pemilu dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.[3]

Bentuk ancaman tindak pidana pemilu di Indonesia yang diberikan oleh para ASN berupa sanksi merupakan salah satu motif dalam rangka penegakan hukum, terdapat hukuman sanksi ASN melanggar netralitanya. ASN dituntut untuk tetap professional dan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun. Jika ASN melakukan ketidaknetralitasanya pada saaat pemilu akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu Pasal 280 ayat (2) huruf f dan g, menyatakan: "pelaksanaan dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan ASN, Anggota TNI, Polri, Kades, Perangkat Desa." Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidan 2 tahun penjara dan denda 24 juta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 521. [4]

B. Tindakan Aparat Hukum Terhadap Tindak Pidana Netralitas ASN Dalam Pemilu

Aparat hukum meminta Komisi ASN menjatuhkan sanksi tegas kepada ASN yang terbukti tak netral. Sanksi dianggap perluh diberikan karena mereka telah

---

[2] Hukum Online.com, *Azas Netralitas Aparatur Sipil Negara Oleh: Ikrah Murni* , Pada Hari Rabu 22 Desember 2008, Diakses dari: http://www.hukumonline.com/berita/baca//It5a4b2f8e1d353/ini-larangan-dan-sanksi-bagi-pns-yang-terlibat-politik-praktis, Diambil Pada Tanggal 27 Agustus 2020 11:15.

[3] Breaking News, *Netralitas ASN Dalam Pemilu Oleh: Aang Kunaifi*, Pada Hari Kamis 30 January 2020, Diakses dari: jombang.bawaslu.go.id>2020/01Netralitas ASN Dalam Pilkada Dan Kewenangan Bawaslu, Diambil Pada Tanggal 27 Agustus 2020 10:23.

[4] Nilahsultra.com, Prahara Netralitas ASN Oleh: Al Samiru, Pada Hari Minggu 23 Agustus 2020, Diakses dari: inalahsultra.com>Opini Prahara Netralitas ASN Inilah Sultra.com, Diambil Pada Tanggal 27 Agustus 2020 11:26.

melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Itu guna memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa terulang kembali pada pemilu berikutnya.

Aparat hukum menyuruh Komisi ASN untuk menggiatkan sosialisasi mengenai kegiatan atau tindakan yang termasuk pelanggaran netralitas ASN. Selain itu, Komisi ASN juga diminta untuk melakukan peningkatan dan pengetatan pengawasan. Untuk mencegah birokrasi tercemar dengan ketidaknetralan ASN aparat hukum juga mengimbau kepada pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional untuk tidak menggerakkan dan mengarahkan ASN kepada keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu. Baik sebelum, selama, maupun sesudah masa kampanye, serta agar dapat menjaga netralitas di setiap pelaksanaan pemilu.[5]

ASN yang terbukti tidak netral dalam pemilu akan dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat. Hukuman disiplin sedang, antara lain penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun dan penundaan pangkat selama setahun. Sedangkan hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat hingga pemberhentian Bahkan bisa juga dikenakan hukuman pidana.

keterlibatan ASN saat pelaksanaan pemilu memang selalu dicurigai. Pasalnya, keterlibatan ASN ada yang eksplisit dan ada yang tidak eksplisit. Karena itu, pengawasan terhadap netralitas ASN perluh diperketat. Tidak ada salahnya kita perketat netralitas. Tapi, seberapa jauh (ASN tidak netral) kali ini, nanti kenyataan di lapangan yang akan menguji.[6]

Tindakan aparat hukum khususnya KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) dalam menangani ketidaknetralitasan ASN yang melakukan dugaan tindak

---

[5] Media Indonesia, *Sanksi Tegas Terhadap Aparat Tidak Netral ASN*, Pada Hari Selasa 11 Juni 2019, Diakses dari: https://mediaindonesia.com/read/detail/240499-sanksi-tegas-terhadap-aparat-tidak-netral, Diambil Pada Tanggal 27 Agustus 2020 14:06.

[6] Media Indonesia*, Sanksi Tegas ASN Tidak Netral,* Pada Hari Selasa Januari 2018, Diakses dari: https://mediaindonesia.com/read/detail/139828-sanksi-tegas-asn-tidak-netral, Diambil Pada Tanggal 27 Agustus 2020 14:11.

pidana pemilu dengan melakukan pengawasan dengan cara upaya pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN itu sendiri dan memberikan pengawasan yang bersifat represif, sistem pengawasan yang bersifat represif adalah dengan menerima dan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat, lembaga pemerintah, dan berbagai pihak untuk kasus ketidaknetralitasan yang dilakukan ASN pada saat pelaksanaan pemilu penaduan ini selanjutnya dapat dilakukan penyelidikan untuk mendapatkan bukti yang lebih lengkap untuk memberikan rekomendasi KASN juga harus melakukan kerja sama dengan lembaga Bawaslu. Kerja sama dengan Bawaslu dan KASN dilakukan dengan baik dalam melakukan sosialisasi, maupun menyampaikan data hasil temuan yang telah dilakukan oleh Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti oleh KASN yang terkait pelanggaran netralitas pegawai ASN. Dengan melakukan upaya preventif yang dilakukan melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait netralitas ASN yang melalui kerja sama dengan Bawaslu, dan menghimbau ASN untuk netral melalui talksow di radio dan televisi. Pengawasan netralitas ASN oleh KASN sampai sejauh ini masih banyak bergerak pada aspek penindakan (represif). Pengawasan dalam bentuk pencegahan (preventif) masih kurang begitu massif, padahal dalam sebuah sistem pengawasan yang baik dari sis penindakan maupun dari sisi pencegahan harus berjalan beriringan, apabila ada ASN yang tidak netral dalam pemilu untuk melakukan dugaan tindak pidana maka ASN itu sendiri harus diberikan sanksi yang tegas terhadap aparat hukum yang terkait dalam menangani kasus tersebut yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilu.

Tindakan Bawaslu terhadap ketidaknetralitasan ASN pada saat pemilu dan melakukan dugaan tindak pidana dengan cara menerima pengaduan dari masyarakat ataupun temuan sendiri tentang dugaan tindak pidana netralitas ASN yang terjadi pada saat pemilu, melakukan verifikasi dan investigasi terhadap kasus dugaan tindak pidana yang ada, menyampaikan hasil investigasi kepada

instansi yang berkaitan, dalam hal ini adalah KASN untuk dapat ditindaklanjuti, serta lembaga Bawaslu akan memberikan sanksi yang lebih tegas lagi kepada para ASN yang melakukan tindak pidana pemilu.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukanya dengan cara pemblokiran terhadap data ASN yang melakukan tindak pidana pemilu dan konsekuensinya pegawai tersebut tidak dapat memproses kenaikan pangkat, BKN adalah lembaga non kementrian yang diberikan tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang menejemen kepegawaian negara dalam kaitanya dengan pengawasan netralitas ASN, BKN bisa dikatakan tidak berperan secara langsung. Namun hasil rekomendasi KASN kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) terkait pelanggaran tindak pidana netralitas ASN pada saat pemilu disampaikan kepada BKN dan menjadi masukan bagi BKN dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standart prosedur dan kreteria menejemen ASN.[7]

BKN memberikan sanksi kepada ASN yang tidak netral pada saat pemilu dan melakukan tindak pidana sanksinya ada 2 jenis pelanggaran dan sanksi disiplin untuk ASN yang terbukti melanggar netralitasnya yaitu: jenis pelanggaran netralitas berkatogori sanksi hukuman disiplin sedang meliputi, ikut serta sebagai pelaksanaan pemilu; menjadi peserta pemilu; mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap pasangan paslon; memberikan dukungan kepada paslon; dan terlibat pemilu untuk mendukung paslon. Selain itu katagori pelanggaran sedang yakni mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap paslon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa pemilu meliputi, pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Terhadap pelanggaran itu, sanksi yang diterapkan

[7] Nuraida Mokhsen, Septiana Dwiputrianti, Dkk, *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara,* Cet Ke-1, (Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara, 2018), hlm. 34-41.

dapat berupa: penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun; dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun, jenis pelanggaran netralitas yang berkategori hukuman disiplin berat meliputi, sebagai peserta pemilu dangan menggunakan fasilitas negara; membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa pemilu; menggunakan pasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan pemilu; dan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Sanksi tersebut bisa dikenakan sanksi yang berupa sanksi pidana.[8]

Penegakan hukum harus mempertegas terkait sanksi bagi ASN tidak netral yang diatur didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu berupa hukuman kurungan dan denda, pada Pasal 494, setiap ASN yang terlibat sebagai pelaksanaan atau tim kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lam 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Kemudian Pasal 547 menyebutkan, setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam masa pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Ancaman sanksi dalam undang-undang tersebut dapat mencegah pelanggaran netralitas ASN baik ditingkat pusat maupun daerah. Maka dari itu tindakan yang harus dilakukan oleh penegak hukum harus sesuai didalam undang-undang yang berlaku yang dapat diberikan sanksi yang tegas sesuai perbuatan yang dilakukanya.[9]

---

[8] Bisnis.com, *BKN Jatuhkan Sanksi ASN yang Tidak Netral Saat Pemilu,* Pada Hari Senin 24 Juli 2019, Diakses dari: https://kabar24.bisnis.com/read/20190724/15/1128259/bkn-jatuhkan-sanksi-299-asn-yang-tidak-netral-saat-pilkada-2018-dan-pemilu-2019, Diambil Pada Tanggal 28 Agustus 2020 11:33.

[9] Republika.co.id, Sanksi Bagi ASN Langgar Netralitas, Pada Hari Rabu 26 Agustus 2020, Diakses dari: https://m.republika.co.id/berita/qfo8i0428/kemendagri-ingatkan-sanksi-bagi-Asn-langgar-netralitas-di-pi, Diambil Pada Tanggal 28 Agustus 2020 13:25.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama kepolisian dan kejaksaan, Bawaslu aktif mengungkap atau menegakan pelanggaran pidana pemilu hal ini guna menegakan keadilan pemilu. Bawaslu mempunyai wewenang mengupayakan penindakan pidana pemilu untuk menegakan keadilan guna untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil, Bawaslu tidak sendirian Bawaslu bekerjasama dengan lembaha kepolisian dan kejaksaan dalam Gakkumdu turut terlibat menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu pentingnya kerjasama dan saling tolong menolong dalam menjalankan tugas penanganan pelanggaran pidana pemilu penegak hukum agar bisa memberikan keadilan untuk semua pihak yang berperkara baik itu ASN maupun masyarakat.

Adapun wewenang Bawaslu adalah meminta keterangan dan menganalisis laporan atau temuan dugaan pidana pemilu sesuai Pasal 95 huruf (g) UU Nomor 7/2017. Akan tetapi, Bawaslu tidak bisa menyelesaikan proses hukum dugaan pidana pemilu. Bawaslu dibatasi satu hari sejak pleno untuk menyerahkan laporan dugaan pidana pemilu kepada kepolisian (Pasal 476 ayat 1 UU 7/2017). Laporan itu pun berdasarkan rapat bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan (Pasal 476 ayat (2) UU 7/2017).

Proses selanjutnya adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pemilu berdasarkan Pasal 477 UU No. 7/2017. Mengikuti proses beracara pidana sesuai UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka setelah ditemukaan bukti permulaan yang cukup, penyelidik diharuskan menyerahkan berkas perkara dugaan pidana pemilu kepada penyidik. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 479 UU 7/2017.

Tahapan berikutnya, penyidik kepolisian diberi waktu 14 hari untuk menyerahkan hasil penyidikan dan berkas perkara kepada penuntut umum. Lalu, penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan paling lama lima hari.

Lembaga pengadil dalam dugaan pelanggaran pidana pemilu sendiri di pengadilan negeri sebagaimana disebut Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum. Maka, pengadilan bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama tujuh hari.[10]

Tindakan Bawaslu di dalam Sentra Gakkumdu adalah untuk menyelesaikan pelanggaran tindak pidana pemilu. Bawaslu sebagai badan yang diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, jika didalam pengawasanya menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, maka wajib untuk diselesaikan didalam Sentra Gakkumdu. Bawaslu memiliki peran dalam proses tahapan awal dugaan tindak pidana pemilu dari proses pertama, kedua, sampai kepada tahapan pembahasaan bersama-sama dengan unsur lembaga lain yaitu kepolisian dan kejaksaan.

Dalam proses kajian dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Bawaslu memiliki batas waktu yang harus diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang sering muncul pada saat proses penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah menyatukan pemahaman dalam menentukan sengekata tindak pidana pemilu yang mengalami permasalahan karena latar belakang kelembagaan yang berbeda, karena tidak semua memahami Perbawaslu, Sentra Gakkumdu dalam pembahasaan ketiga ketika mau masuk penuntutan agak berat bagaimana memutuskan alat bukti, terdapat beberapa daerah yang kejaksaanya agak pasif, hanya menunggu, tidak sejalannya keingginan satu unsur kelembagaan baik itu, Bawaslu, kepolisian, dan Kejasaan dalam proses penanganan terhadap dugaan tindak pidana pemilu,

[10] Bawaslu.go.id, Bagian Gakkumdu Bawaslu Ikut Tegakan Keadilan Tindak Pidana Pemilu ASN, Pada Hari Minggu 9 Juni 2019, Diakses dari: https://bawaslu.go.id/id/berita/bagian-gakkumdu-bawaslu-ikut-tegakkan-keadilan-pidana-pemilu-2019, Diambil Pada Tanggal 28 Agustus 2020 13:59.

Minimnya personil dari unsur kejaksaan, menyebabkan Kejaksaan tidak bisa Stand Bay di Sekretariat Sentra Gakkumdu.[11]

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman ASN yang Dapat Diduga Sebagai Tindak Pidana

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah memaparkan dan menerangkan tentang bagaimana tindakan aparat penegak hukum terhadap tindakan tidak netral ASN dalam pemilu dan memaparkan tentang bentuk-bentuk tindakan tidak netral ASN yang dapat diancam dengan tindak pidana pemilu di Indonesia adanya asas netralitas dimana ASN tidak boleh memihak dengan salah satu paslon dalam pelaksanaan pemilu.

Hakikatnya manusia mempunyai potensi memimpin. Dalam Islam, hal ini tidak terbantahkan. Apabila menurut ajaran Islam, baik atau tidak baiknya suatu keadaan penduduk sangat bergantung dari pemimpin-pemimpin yang mereka pilih. Dimana karenanya dalam ajaran agama Islam kepemimpinan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Namun kenyataannya, tidak banyak pemimpin yang mempunyai akhlak yang baik, dan banyak yang diharapkan mempunyai kualitas kepemimpinan yang baik dan bermoral malah justru melakukan hal-hal yang tidak bermoral dan tidak mencerminkan dirinya sebagai ASN.

ASN yang masih melanggar undang-undang inilah yang sangat bertentangan dengan hukum Islam, karena pada dasarnya perbuatan yang sudah ada aturanya dan sudah dijelaskan di dalam pasal tidak boleh dilanggar, apabila dilanggarnya akan dikenakan sanksi dan hukuman yang sesuai dengan perbuatanya, dimana di dalam Islam bagi orang yang melanggar suatu aturan akan dikenakan dosa dan siksaan diakhirat kelak. Rasulullah SAW tidaklah memberikan pekerjaan dengan jabatan kepada orang-orang yang memintanya

[11] Julhadi Azwar Subandi, Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penagakan Hukum Pemilu Netralitas ASN, Jurnal Ulul ALbab, Vol. 23 No. 2. 2019, hlm. 54.

karena itu adalah tanda keinginanya untuk mencapai sesuatu, yang kebanyakan keinginanya melebihi kemampuannya sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah bahwa Nabi SAW bersabda:

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بَنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ اِنْ اَعْطِيْتَهاَ عَنْ غَيْرِ مَسْاَلَةٍ اَعِنْتَ عَلَيْهاَ وَاِنْ أُعْطِيْتَهاَ عَنْ مَسْاَلَةٍ وُكِلْتَ اِلَيْهَا (رواه البخاري)

"Wahai Abdurrahman bin Samurah janganlah engkau meminta kepemimpinan. Karena jika engkau diberi tanpa memintanya niscaya engkau akan ditolong. Namun jika diserahkan kepadamu karena permintaanmu niscaya akan dibebankan kepadamu (tidak akan ditolong)". (HR. Bukhori).[12]

Merujuk pada ketentuan Islam dan dikaitkan dengan sifat azas netralitas ASN, para ASN yang mengikuti perintah atasannya untuk ikut serta dalam membantu salah satu calon presiden atau wakil calon presiden dan paslon lainya, dalam pencarian suara tidak sejalan dengan pandangan Islam, hal ini disebabkan karena dalam pandangan Islam, ASN sebagai bawahan berkewajiban mentaati pemimpin mereka, tetapi hanya apabila syari'at Allah SWT diterapkan dan keadilan ditegakkan dalam kehidupan pemerintah, tidak menentang Allah SWT dan tidak pula mengajak masyarakat untuk melakukan maksiat terhadap Allah SWT. Dengan demikian jelas bagi kita, bahwa hanya boleh bagi pemimpin memerintahkan bawahan hal-hal wajib, *mustahab* (disukai syara'), hal-hal *mubah* (boleh dilakukan menurut syara') serta masalah-masalah *ijtihadiah* ketika tidak ditemukan nashnya dalam Al Quran maupun sunnah Nabi SAW atau pemahaman nash yang memungkinkan adanya pentakwilan.

Apabila jika dihubungkan dengan praktek pemilu sebagai pemilihan pemimpin, khususnya dipraktekkan di negara Indonesia. Para ulama menyatakan bahwa pemilu adalah salah satu, bukan satu-satunya cara (*uslub*), bisa digunakan untuk memilih para wakil rakyat atau untuk memilih penguasa.

[12] Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Bukhori*, Kitab Kepemimpinan Jabatan, Bab Hukum Meminta Jabatan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 89.

Salah satu cara, dalam pandangan Islam, tentu saja pemilu ini tidak wajib. Islam memberikan pilihan lain dalam pemilihan penguasa untuk memimpin rakyatnya. Syariat tidak menentukan sistem apa yang digunakan, tetapi Islam memberikan pandangan dalam kehidupan bernegara.[13] Agama Islam itu nasihat sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا : لِمَنْ ؟ قَالَ للَّهِ عَلَيْهَا وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ

(رواه مسلم)

"Agama itu nasihat. "Kami bertanya: "Untuk siapa ya Rasulullah?" Beliau menjawab: "Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin dan mereka semuanya (kaum Muslim)". (HR. Muslim).[14]

Hadits tersebut menunjukkan agar umat Islam dalam perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, termasuk melaksanakan pemilu yang mendukung salah satu calon penguasa negara Indonesia dugaan tindak pidana netralitas ASN pada saat pelaksanaan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Al Quran Surah Qaaf (50): 16-18 yang berbunyi:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِۦ نَفْسُهُۥ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ

﴿١٦﴾ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ

قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ ﴿قٓ: ١٦-١٨﴾

"Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. (yaitu) ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang

---

[13] Abdillah Afandi, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Kota Bandar Lampung Studi di Kantor Kecamatan Teluk Betung Selatan*. Bandar Lampung Universitas Islam Negari Raden Intan Lampung, 2019, hlm .142.

[14] Imam Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Kitab Imaroh (kepemimpinan), Bab Agama itu Nasihat, (Jakarta: Ummul Quran, 2017), hlm.57.

diucapkannya, melainkan ada didekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir." (Qaf: 16-18).[15]

Allah SWT telah menurunkan syariat untuk mengatur kehidupan umat manusia (masyarakat), sehingga diterima atau tidaknya pertanggungjawaban tersebut ditentukan dengan syariat. Apabila sesuai dengan syariat, maka akan diterima, sebaliknya apabila tidak sesuai maka akan ditolak, sebagaimana Sabda Nabi SAW. Begitu juga dalam pelaksanaan sifat netralitas ASN yang melakukan dugaan tindak pidana pada saat pemilu.[16] Sebagaimana di jelaskan dalam Al Quran Surah An Nisa (4): 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

﴿ النساء:٥٩ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (An-Nisa: 59).[17]

Ayat ini menjadi dalil kewajiban untuk mengangkat ulil amri atau pemimpin yang berwenang mengatur urusan kaum muslim, memberikan penjelasan mengenai pilar-pilar pemerintah Islam berkenaan dengan masalah kedaulatan, dan memberikan konsep bahwa kedaulatan dalam pemerintahan Islam (yang dikenal dengan khilafah) ada di tangan syariah. Buktinya yaitu:

Perintah untuk menaati Allah SWT dan Rasulullah SAW, yakni tunduk dan patuh pada segala ketentuan dalam Al-Quran dan sunnah. Ketetapan ini

---

[15] Enang Sudrajat, *Syaamil Quran Yasmina Tafsir Al Quran dan Terjemahanya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 519.

[16] Abdillah Afandi, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Kota Bandar Lampung Studi di Kantor Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2O19, hlm. 142-147.

[17] Enang Sudrajat, *Syaamil Quran*…, hlm. 87.

meniscayakan, semua hukum dan undang-undang yang diberlakukan wajib bersumber dari keduanya. Memang benar selain diperintahkan taat kepada Allah SWT dan Rasulnya, kaum muslim juga diperintahkan taat kepada ulil amri. Namun, ketaatan itu bukan tanpa batasan sama sekali kewajiban taat itu berlaku jika perkara yang diperintahkan ulil amri bersesuaian dengan hukum syariah.

Ayat ini menetapkan, setiap perselisihan yang terjadi wajib dikembalikan pada syariah (hukum Islam). Bertolak dari dua bukti di atas, jelas bahwa kedaulatan dalam pemerintahan Islam ada di tangan syariah. Kenyataan ini tentu bertolak belakang dengan konsep demokratis. Dalam demokrasi kedaulatan berada di tangan rakyat. Sebagai pemilik kedaulatan, semua kehendak rakyat yang harus di patuhi. Konsekuesinya, rakyatlah yang memiliki hak untuk menentukan perjalanan hidup masyarakat. Rakyat pula yang menentukan sistem, hukum, dan kostitusi yang cocok bagi mereka, tidak peduli apakah undang-undang itu sejalan dengan syariah atau berlawanan dengannya. Sebagaimana rakyat berhak membuat menetapkan sebuah undang-undang, rakyat juga berhak membatalkan, mengganti atau mengubah undang-undang tersebut.[18]

Serta sebagai mana firman Allah SWT dalam Al Quran Surah An Nisa (4): 135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿النساء: ١٣٥﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah SWT lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan

[18] Wahyuri, *Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Studi Kasus Kabupaten Takalar*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2018, hlm. 36-38.

(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." (An-Nisa: 135).[19]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ ا للَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِيْ أَهْلِهِ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه مسلم)

"Dari Ibnu Umar ra.,ia berkata: saya mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: "kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinanya. Suami adalah pemimpin keluarga, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinanya." (HR. Muslim).[20]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ ا للَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا أَحَبَّ وَ كَرِهَ اِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ (رواه البخاري)

"Wajib atas seorang muslim mendengarkan dan menaati, baik yang disenangi maupun tidak, kecuali ia perentahkan untuk berbuat maksiat." (HR. Bukhari).[21]

Merujuk kepada Al Quran dan hadits sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembahasan yang merupakan tentang kepemimpinan dimana pemimpin harus mempunyai sifat yang adil dan bijaksana, jika ada suatu pelanggaran-pelanggaran terjadi pada saat pemilihan pemimpin dimana pelanggaran tersebut yang berupa salah satu pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh ASN, maka harus ditangani lebih lanjut dan harus diberikan sanksi jangan hanya sekedar menduga-duga suatu perbuatan yang sudah ada aturanya, selain itu juga ASN haruslah mempunyai sifat azas netralitas karena ASN seseorang yang sudah diberikan amanah oleh negara, maka dari itu apabila ASN melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum harus diberikan sanksi dan hukuman sesuai undang-undang.

---

[19] Enang Sudrajat, *Syaamil Quran*…, hlm. 100.

[20] Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Muslim*, Kitab Ulil Amri (Pemimpin), Bab Tanggungjawab Seorang Pemimpin, (Bandung: Mizan Pustaka, 2004), hlm. 179.

[21] Muhammad Fu'ad, *Hadist Shahih Bukhari Muslim*, Kitab Imaroh (Kepemimpinan), Bab Larangan Meminta Jabatan, (Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2017), hlm. 527.

Allah SWT telah melarang keras perbuatan *riswah* (suap) dan memakan sogok serta perantaranya. *Riswah* adalah sesuatu yang diberikan (berupa uang, barang, hadiah, ataupun jasa) kepada seorang hakim ASN atau siapapun juga, agar hakim, pejabat, aparat penegak hukum, dan lainya berpihak kepada pemberi dengan melakukan apa yang diinginkanya, baik keinginan tersebut suatu yang terlarang atau tidak.[22] Serta firman Allah SWT dalam Al Quran Surah Al Baqarah ayat (2): 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ

بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿البقرة:١٨٨﴾

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa harta sogok itu ke pada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya." (Al-Baqarah: 188).[23]

Dalam ayat tersebut Allah SWT melarang tegas bahwasanya memberikan suap kepada penegak hukum agar pemberi suap dimenangkan dalam perkara dan mendapatkan harta orang lain. Dengan demikian dia memakan harta orang lain dengan cara yang bathil dan cara berdosa. Oleh karena itu hanya dengan ketegasan dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi para pelaku dan yang terlibat dalam suap maka budaya penyalagunaan jabatan akan dapat dikendalikan dan dilakukan, penyalagunaan jabatan di kalangan masyarakat hal ini biasanya disebut dengan berbagai istilah, seperti *riswah.*

Rasulullah SAW mengutuk, mendoakan agar orang-orang yang terlibat dalam proses suap dijauhkan dari rahmat Allah SWT:

Ibnu Umar berkata:

---

[22] Shaleh, Dahlan, Dkk, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Histori Turunya Ayat-Ayat Al-Quran,* Cet Ke-2, (Bandung: CV Diponorogo, 2000), hlm. 36-41.

[23] Enang Sudrajat, *Syaamil Quran*…, hlm. 55.

لَعَنَ رَسُوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي (رواه أبو داود)

“ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat orang yang memberikan sogok dan orang yang menerima sogok.” (HR. Abu Daud).[24]

Dan dalam riwayat Ahmad:

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ (رواه احمد)

“ Nabi mengutuk orang yang memberikan sogok, orang yang menerima sogok dan orang yang menjadi perantara dalam proses sogok menyogok. (HR. Ahmad).”[25]

Riswah jelas merupakan perbuatan zalim (*baghy*) dan melanggar hak orang lain yang tidak membayar suap, maka dari itu pelaku sogok menyogok diancam dengan azab Allah SWT di dunia dan di akhirat serta mendapatkan siksa yang lebih berat.[26]

Dugaan tindak pidana netralitas ASN berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berdasarkan hukum Islam, terdapat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh ASN itu sendiri melanggar aturan yang sudah ada ketetapanya di dalam undang-undang, undang-undang mengatakan bahwasanya ASN tidak boleh terlibat dalam pemilu tetapi pada kenyataanya masih banyak para ASN terlibat pemilu dan tidak adanya hukuman tegas untuk para ASN karena kurangnya unsur bukti sehingga tidak dapat diproses dan hanya bisa menduga saja, Di samping itu, dugaan tindak pidana pemilu masih sering terjadi di Indonesia dan akan terus meningkat kasusnya apabila tidak adanya tindakan yang tegas. Dengan demikian, hal tersebut dikategorikan

[24] Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Kitab Perbuatan Dzalim, Bab Suap Menyuap, (Jakarta: Mathaba Ashriya, 2003), hlm. 291.

[25] Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, Kitab Perbuatan Suap, Bab Sogok Menyogok, (Jakarta: Sinar Baru, 2016), hlm. 78.

[26] Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2012), hlm. 223-224.

kedalam riswah dan menyalagunakan jabatan. Dengan demikian, dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh para ASN ini dapat rusak dikarenakan mengandung *riswah*, maka hal tersebut sangat berdosa besar karena perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan dilarang Allah SWT.

Merujuk kepada Al-Quran dan hadist sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembahasan yang merupakan dugaan tindak pidana pemilu mengandung kepada *riswah* yang seharusnya ditiadakan, karena jika tetap diadakan atau dilakukan oleh kalangan ASN maka hal itu tergolong kedalam *riswah* yang mana perbuatanya sangat dikutuk oleh Allah SWT dan diancam dengan azab Allah SWT serta mendapatkan siksaan yang lebih berat diakhirat. Selain itu juga hukum *riswah* apapun jenisnya tetaplah haram. Oleh karenanya, dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh kalangan ASN tersebut haram hukumnya apabila masih memberlakukan *riswah* didalamnya.

Menurut hukum pidana Islam ada 9 macam jarimah yang mirip dengan perbuatan *korupsi* salah satunya adalah perbuatan *riswah*, jadi perbuatan *riswah* dapat dibenturkan dengan perbuatan *korupsi*, *korupsi* bisa dikategorikan dalam jarimah karena merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan atau bersama-sama beberapa orang secara professional yang berkaitan dengan kewenangan atau instansi terkait. Lain halnya perbuatan mencuri yang adakalanya pula dalam bentuk harta dan adakalanya pula dalam bentuk administrasi, perbuatan semacam ini jika berkaitan dengan jabatan atau profesi dalam birokrasi jelas merugikan departemen atau instansi terkait. Perbuatan dimaksud disebut korupsi dan pelaku akan dikenai hukuman pidana.[27]

Menurut hukum pidana Islam azas ketidaknetralitasan ASN dapat dikatagorikan dalam perbuatan tidak adil, karena ASN memihak pada salah satu paslon pada saat pemilu bersikap adil merupakan ajaran Islam yang menurut Al

[27] Zainal Abidin, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi,* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Hukum, 2018, hlm. 76.

Quran lebih dekat dengan ketaqwaan, yaitu sebuah predikat tinggi dalam keimanan seseorang Allah SWT tidak hanya memerintahkan manusia berbuat adil (tidak memihak) melainkan juga menegakan keadilan berbuat adil dan jangan berlaku curang, perbuatan curang adalah perbuatan yang tidak baik dan dapat merugikan orang lain dengan adanya unsur kerjasama untuk melakukan kejahatan.[28]

Dalam hukum pidana Islam hukuman yang dapat diberikan kepada ASN yang tidak netral dan melakukan dugaan tindak pidana pada saat pemilu dapat diberikan hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumanya belum ditetapkan oleh syara'. Hukuman untuk jarimah-jarimah *ta'zir*, jarimah *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumanya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri (hakim) untuk mengaturnya.

Hukuman *ta'zir* ini jumlahnya cukup banyak, mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian yang termasuk jarimah *ta'zir*, hakim diberi wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang paling sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu Pasal 280 adanya hukuman penjara dan denda bagi ASN yang ikut serta dalam hal kampanye pemilu, hukuman denda *(Al-Gharamah)* adalah salah satu jenis dari hukuman *ta'zir* dan hukuman penjara termasuk kedalam hukum positif, maka dari itu hukuman yang diberikan kepada ASN yang tidak netral untuk melakukan dugaan tindak pidana pemilu dapat dikenakan hukuman *ta'zir* dalam hukum pidana Islam.[29]

---

[28] Nur Rofiah, *Hukum dan Penghukuman Dalam Islam*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2016), hlm. 76.

[29] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam,* Cet Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 157.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Di antaranya bentuk-bentuk tindakan tidak netral ASN dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia yang dapat diancam hukuman pidana serta ditinjauan menurut hukum pidana Islam, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Bentuk tindakan tidak netral ASN dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia yang bisa dikenakan hukum pidana adalah ASN yang tidak mematuhi peraturan di dalam undang-undang. Secara yuridis ASN yang ikut serta dalam kampanye pemilu bisa dikenakan hukuman pidana. "sanksi berdasarkan pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, "dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000". Sehingga ASN harus bersikap netral pada saat pelaksanaan pemilu azas netralitas adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak boleh memihak kepada kepentingan siapapun, maka dari itu ASN harus mematuhi peraturan yang ada di dalam undang-undang apabila tidak dipatuhinya maka dapat diberikan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku.
2. Dalam tinjauan hukum pidana Islam, dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh ASN dapat dibenturkan ke dalam perbuatan *riswah*, perbuatan *riswah* bagian dari 9 macam jarimah yang mirip dengan perbuatan *korupsi* salah satunya adalah perbuatan *riswah*, *korupsi* bisa dikategorikan dalam jarimah karena merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan atau bersama-sama beberapa orang secara professional yang berkaitan dengan kewenangan atau instansi terkait. Azas ketidaknetralitasan ASN dapat dikaitkan dalam perbuatan tidak adil dan perbuatan curang dengan adanya unsur kerjasama di dalamnya untuk melakukan perbuatan yang tidak baik pada saat pelaksanaan pemilu.

Dalam hukum pidana Islam hukuman yang dapat diberikan kepada ASN yang tidak netral dan melakukan dugaan tindak pidana pada saat pemilu dapat diberikan hukuman Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumanya belum ditetapkan oleh syara'.

3. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, terdapat saran-saran khususnya yaitu:

1. ASN harus mengedepankan rasionalitas sebagai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan pemilu demi mewujudkan pemerintahan yang baik sesuai aspirasi masyarakat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diterapkan agar lebih teliti dan keritis dalam memandang permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat terutama di lingkungan sekitar dan di media sosial, karena masih banyak kegiatan jinayah kekinian yang masyarakat belum mengetahuinya bagaimana hukumnya di dalam Islam dan meskipun sudah mengetahui hukumnya namun tetap saja masih di peraktikan di dalam masyarakat. Ini dapat dikatakan sebagai bentuk dakwah di samping memperdalam ilmu pengetahuan.
3. Netralitas ASN harus ditaati dan di patuhi oleh ASN tersebut agar terciptanya ASN yang berintegritas di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdullah Ad-Dumaiji, *Konsep Kepemimpinan Islam*, Cet Ke-6, Jakarta, Ummul Quran, 2016.

Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al- Ahkam*, Jakarta, Kencana, 2006.

Abdul Manan, *Politik Hukum*, Cet Ke-1, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016.

Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,* Jakarta, Rineka Cipta, 2000.

Abdul Qadim Zullum, *Sistem Pemerintahan Islam*, Cet Ke-6, Jawa Timur, Al-Izzah, 2002.

Ahmad Ghufron, Sudarsono, Dkk, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta, PT. Multon Putra, 2005.

Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003.

Ajid Thohir, *Sirah Nabawiyah*, Cet Ke-1, Bandung.Nuansa Cendikia, 2014.

Ali Bareng, *Menejemen Aparatur Sipil negara*, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2014.

Alwi Wahyudi, Widada, Dkk, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Renika Cipta, 2008.

Anthonius, *Studi Ilmu Politik*, Cet Ke-1, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012.

Bambang Sugianto, *Tindak Pidana Pemilu Suatu Tinjauan Dalam Rangka Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu Yang Jujur Dan Adil*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1992.

Cansil, *Hukum Negara Indonesia*, Cet Ke- 2, Jakarta, Renika Cipta, 2000.

Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor, PT Berkat Mulia Insani, 2012.

Isnan Ansori, *Mengenal Tasir Ahkam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.

Jannatha Ramadhona, M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana, 1991.

Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet Ke- 2, Jakarta, Eska Media, 2015.

Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cet Ke-4, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2011.

Marzuki Abu Bakar, *Metode Penelitian*, Banda Aceh, 2013.

Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafindo, 2008.

Murtir Jeddawi, *Karier ASN Di Persimpangan Jalan*, Cet Ke-1, Yogyakarta, Gallery Ilmu, 2010.

Nuraidha Mohsen, *Pengawas Netralitas Aparatur Sipil Negara*, Jakarta, Komisi Aparatur Sipil Negara, 2018.

Pulungan Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, Cet Ke-3, Jakarta, PT Raia Grafindo Persada, 1997.

Quraish Shihab, *Tafsi Al-Mishbah,* Cet Ke-2, Bandung, Lentera Hati, 2000.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

Shafiyyurrahman, *Sirah Nabawiyah*, Cet Ke-6, Bandung, Jabal, 2017.

Shaleh, Dahlan, Dkk, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Histori Turunya Ayat-Ayat Al-Quran,* Jakarta, PT. Indah, 2001.

Situmorang Victor, *Tindak Pidana Aparatur Sipil Negara,* Cet Ke-2, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1990.

Sodikin*, Hukum Pemilu*, Bekasi, Gramata Publising, 2014.

Soejono Soekant, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta, Universitas Indonesia Pers, 2002.

Sri Hartini, setiajeng Kadarsih, Dkk, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Cet Ke-3, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, UNS Press, 1989.

Wahyuri, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, Jakarta, Erlangga, 2015.

B. Sumber Dari Jurnal

Abdillah Afandi, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Kota Bandar Lampung,* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2009.

Afan Aulia Ahmad, Pemilu Indonesia, *Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi,* Jurnal Politik Profetik, Vol. 3 No. 2. 2014.

Bagus Sarnawa*, Pergeseran Aturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum*, Media Hukum, Vol 25 No 2, Desember 2018.

Darmuzi, Aparatur Sipil Negara Dan Tujuanya, Pada Hari Kamis 24 Desember 2017,http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15733/F.%20BAB%20II.pdf?sequenc=6&isAllowed=y. pada tanggal 3 Desember 2019.

Detik.News, kasus Bawaslu Garut Terus Selidiki 10 Kasus Dugaan Tindak Pidana Pemilu Oleh ASN, Pada Hari Selasa 07 Mei 2019, Diakses dari: http://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4539402/bawaslu-garut-terus-selidiki-10-kasus-dugaan-tindak-pidana-pemilu-ASN. Diambil Pada tanggal 27 Maret 2020.

Hakim Mubarak, *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Berdasarkan UU. No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pilkada,* Universitas Uin Sunan Gunung Jati, 2018.

Hawariyah, *Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana penggelapan dengan pemberatan*, Universitas Hasanuddin Makasar Fakultas Hukum, 2016.

Hukum Online.com*, Pemilu 2019 dam Netralitas ASN oleh: Hani Adhani*, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9336c8ba66d/pemilu-2019-dan-netralitas-asn-oleh--hani-adhani/, tanggal 13 Maret 2020.

Risdawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina*, (Skripsi belum dipublikasi), Sarjana Uin Ar-Raniry Banda Aceh.

Sodikin, *Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam*, Pada Hari Sabtu 13 Juli 2008, Diakses dari: https://media.neliti.com/media/publications/12455-ID-pemilihan-umum-menurut-hukum-islam.pdf. pada tanggal 10 November 2019.

Soewoto, *Negara Hukum Berdasarkan Pancasila dan Hak Asasi Manusia*, Makalah disampaikan dalam Seminar di Mahkamah Militer Tingkat III Surabaya, tanggal 20 Februari 1993,.

Serat.id, *Bawaslu Temukan 8 Pelanggaran ASN Tak Nertal di Pemilu*, Pada Tanggal 11 November 2018, https://serat.id/2018/11/11/bawaslu-temukan-8-pelanggaran-asn-tak-netral-di-pemilu/. Diambil Pada tanggal 25 Maret 2020.

Septi Nur Wijayanti, *Keterlibatan Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Konstitusi, Vol. II, Nomor 1, September 2013.

Wahyuri, Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Studi Kasus Kabupaten Takalar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2018.

Wikipedia Bahasa Indonesia, Tentang ASN, Ensiklopedia Bebas, Pada 7 September2019,15:12,https://id.wikipedia.org/wiki/Aparatur_Sipil_Negara pada tanggal 5 Desember 2019.

Zainudin, Sistem Pemerintah Islam Pada Era Khalifah Ali Bin Abi Thalib dalam Persfektif Fiqh Siyasah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

C. Sumber dari Wawancara dan Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Wawancara Kepada Ibu Dewi Selaku Staf Bawaslu (badan pengawas pemilu) Provinsi Aceh. Pada tanggal 13 Maret 2020 di Bawaslu Provinsi Aceh.

Wawancara Dengan Bapak Irfan Noviandy Staf dilembaga Bawaslu Provinsi Aceh. Pada tanggal 13 Maret 2020 di Bawaslu Provinsi Aceh.

Wawancara Dengan Bapak Eka Januar, Dosen Ilmu Politik, Pada tanggal 15 Maret 2020 di Universitas Uin Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan.

Wawancara Dengan Bapak Iping, Dosen Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, Pada tanggal 19 Maret 2020 di Universitas Uin Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Wawancara Dengan Ibu Kika, Dosen Ilmu Politik Uin Ar-Raniry Banda Aceh, Pada tanggal 19 Maret 2020 di Universitas Uin Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan.

Wawancara Dengan Ibu Aklima, Dosen Ilmu Politik Uin Ar-Raniry Banda Aceh, Pada tanggal 19 Maret 2020 di Universitas Uin Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2652/Un.08/FSH/PP.009/07/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA — Sebagai Pembimbing I
b. Irwansyah, M.Ag., MH — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Silfi Syafitri
NIM : 160104032
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Kampanye Melalui Media Sosial Sebagai Tindak Pidana bagi Kalangan Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus pada Guru di Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 5 Juli 2019
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1102/Un.08/FSH.I/02/2020 02 Maret 2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Bawaslu Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Silfi Syafitri
NIM	: 160104032
Prodi / Semester	: Hukum Pidana Islam/ VIII (Delapan)
Alamat	: Lampeudayah

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, **"Kampanye Melalui Media Sosial Sebagai Tindak Pidana Bagi Kalangan Aparatur Sipil Negara"** maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Jalmar

SURAT KETERANGAN
PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Silfi Syafitri

NIM : 160104032

Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

Hari/Tanggal : Rabu/04 Maret 2020

Telah melakukan kegiatan wawancara langsung kepada pihak Bawaslu (badan pengawas pemilu) Provinsi Aceh dan dosen jurusan Ilmu Politik, untuk kepentingan memperoleh data yang diperlukan dalam kegiatan Tugas Akhir Skripsi dengan Topik **"(Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Netralitas ASN Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Menurut Hukum Islam)".**

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagaimana syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 04 Maret 2020

Eka Januar M. Sc., Soc